




P U T U S A N

No. 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: H.ABD.FAHTIR,S.Pd,SD Bin ABD.MUTHALIB
Tempat lahir	: Polmas
Umur / tanggal lahir	: 59 tahun / 02 Februari 1957
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Madatte, Kecamatan Pol Mandar Propinsi Sulawesi Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Kepala SDN 001 Polewali, Ka
Pendidikan	: Strata Satu (S-1)
	:



Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik : Ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan 03 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum: Ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan 12 Nopember 2015;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri: Ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan 12 Desember 2015;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri: Ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan 11 Januari 2016;
5. Penuntut Umum: ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri : ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 februari 2016;
7. Hakim Pengadilan Tipikor: ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju: ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : SYARIFUDDIN,SH, Advokad beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 109 Polewali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2016 , yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor W22.U12.MU-27/HK/VIII/2015/PN.Mam Tertanggal 15 Maret 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 02/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mam Tanggal 19 Februari 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 02/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam Tanggal 19 Februari 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **H.ABD.FAHTIR,S.Pd,SD Bin ABD.MUTHALIB** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Ahli;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H. ABD. FATHIR, S.Pd, SD Bin ABD. MUTHALIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, b, d, ayat (2), dan ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair.
2. Menyatakan Terdakwa H. ABD. FATHIR, S.Pd, SD Bin ABD. MUTHALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, b, d, ayat (2), dan ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Hlm 3 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana pada dakwaan kesatu subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ABD. FATHIR, S.Pd, SD Bin ABD. MUTHALIB tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.220.276.839,- (dua ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Periode Januari s/d Maret 2012
 2. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Periode April s/d Juni 2012
 3. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Periode Juli s/d September 2012
 4. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Periode Oktober s/d Desember 2012
 5. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013, Periode Januari s/d Maret 2013
 6. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Periode April s/d Juni 2013
 7. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Periode Juli s/d September 2013

8. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Periode Oktober s/d Desember 2013
9. 1 (satu) Buah buku tabungan TAPEMDA Bank Sulselbar an. Dana Bos SDN 001 Polewali Kab. Polman, dengan Nomor Rekening :070-202-000001182-8
- 10.1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran an. DANA BOS SDN 001 Polewali dengan Nomor Rekening: 070-202-000001182-8. Tertanggal 17 Februari 2015
- 11.1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 001 Polewali, Nomor : 412-201/SD-001 Pol/I/ 2012, Tanggal 27 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengelola Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 001 Polewali, Nomor : 4212/166-SD-001 Pol/I/ 2013, Tanggal 02 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengelola Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).
- 13.1 (satu) lembar Daftar Honorarium pengelolaan nilai ujian semester II Tahun 2012-2013 tanggal 03 Agustus 2013
- 14.1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Pendamping / Pembinaan Kemah Peserta Kegiatan Pramuka LT II Kwarran Polewali tanggal 22 s/d 27 Desember 2013
- 15.1 (satu) lembar Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS tanggal 4 April 2013, dengan jumlah penerimaan Dana BOS Sebesar Rp. 72.645.000,- dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 40.276.501,-, jadi sisanya sebesar Rp. 32.368.499,- yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 001 Polewali
- 16.1 (satu) lembar Susunan Panitia Semester Ganjil tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000,- yang diterima dan dibayarkan oleh saudari KARTINI
- 17.1 (satu) lembar Catatan Jumlah KAS sebesar Rp. 72.645.000,- dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 60.366.850,-, sisa Kas sebesar Rp. 12.278.150, -
- 18.1 (satu) lembar Daftar Ongkos Pissawe tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000 yang diterima oleh saudari FATMAWATI, S.Pd
- 19.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium Bulanan Guru Non PNS Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKP) BBM Periode Agustus – September 2013
- 20.1 (satu) lembar Rincian Biaya Konsumsi Semester Ganjil tahun Ajaran 2013-2014 sebesar Rp. 817.000 yang dibayarkan oleh saudari ST. SAHRAH, S.Pd.I

Hlm 5 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar Ampra Konsumsi bulan Agustus – September 2013 tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 726.000,- yang dibayarkan oleh saudari KARTINI
- 22.1 (satu) lembar Catatan Pembayaran POR PGRI sebesar Rp. 375.000,- yang Saksi bayarkan kepada Bendahara Kegiatan POR PGRI
- 23.1 (satu) lembar Catatan pembelian Kursi Plastik untuk kantor tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 650.000,-
- 24.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium Bulanan Guru Non PNS Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM Periode Oktober, November, Desember 2013
- 25.1 (satu) lembar Ampra Konsumsi bulan Oktober, November, dan Desember 2013
- 26.1 (satu) lembar Catatan pengeluaran untuk keperluan HUT Polman tanggal 14 November 2013
- 27.1 (satu) lembar Catatan pengeluaran untuk Dapodik
- 28.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Semester Tahun pelajaran 2013 – 2014
- 29.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor MID Semester Tahun Pelajaran 2013-2014 tanggal 21 September 2013
- 30.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara MUHAMMAD, S.Pd, SD tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 31.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari Hj. NURMIATI, S.Pd, SD tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SD Neg. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman TA. 2012 s/d 2013
- 32.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari SIREMING, S.Pd, I tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 33.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari NURAFNI, S.Pd, I tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 34.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari DAMARIS, S.Pd, SD tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 35.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari KARTINI, S.Pd, I tanggal 06 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara SAHABUDDIN, H, S.Pd, SD tanggal 06 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 37.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari NISPIAH, S.Pd, I tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 38.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari YUSNIAR, S.Pd tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 39.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari ILMIAH, S.Pd tanggal 06 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 40.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari HERLINA, S.Pd,I tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 41.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari TITIN MARYAM, S.Pd tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 42.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari MUSDALIFAH tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 43.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara RAHMAT, S.Pd, M.Pd, tanggal 08 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 44.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara IQBAL, A.Ma tanggal 06 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 45.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari RAHMAWATI tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 46.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari HASLINDA, S.Pd tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013

Hlm 7 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara ST. SAHRAH, S.Pd, I tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 48.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara MARLINA tanggal 13 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 49.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara FATMAWATI, S.Pd, tanggal .. Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 50.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara HASNI tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 51.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara HUDURIAH tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 52.1 (Satu) Eksemplar fotocopy Dokumen Pelaksana Revisi Anggaran – Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2012 Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1. tanggal 14 November 2012 yang disahkan oleh Drs. MUHAMMAD NATSIR, M.AP
- 53.1 (Satu) Eksemplar fotocopy Dokumen Pelaksana Revisi Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2013 Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1
- 54.1 (Satu) bundel fotocopy NASKAH PERJANJIAN HIBAH BOS ANTARA GUBERNUR DENGAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN TA. 2012 beserta Lampirannya yang di tanda tangani oleh Drs. H. MUH. JAMIL BARAMBANGI, M.Pd selaku pemberi hibah dengan Drs. H. ARIFUDDIN, M.Pd selaku penerima hibah
- 55.1 (Satu) bundel fotocopy NASKAH PERJANJIAN HIBAH BOS ANTARA GUBERNUR DENGAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN TA. 2013 beserta Lampirannya yang di tanda tangani oleh Drs. H. MUH. JAMIL BARAMBANGI, M.Pd selaku pemberi hibah dengan Drs. H. ARIFUDDIN, M.Pd selaku penerima hibah.
- 56.7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan I Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Nasakah Hibah Perjanjian Hibah BOS.
- 57.7 (tujuh) lembar fotocopy Data BOS 2013 (2) Pembayaran Dana BOS Triwulan I Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Nasakah Hibah Perjanjian Hibah BOS.
- 58.12 (dua belas) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan II Kabupaten Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi TA. 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.2 (dua) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan II Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Naskah Hibah Perjanjian Hibah BOS (Sekolah Menengah Pertama)
- 60.7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan II Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Naskah Hibah Perjanjian Hibah BOS.(Sekolah Dasar)
- 61.7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan III Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Naskah Hibah Perjanjian Hibah BOS
- 62.1 (satu) bundel fotocopy Penyaluran Dana BOS TA. 2013 Periode s/d Triwulan III – 2013
- 63.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan Dana BOS Tahun 2013 dengan Nomor SP2D Nomor : 05756/SP2D-LS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 fotocopy dokumen Pencairan Dana BOS Tahun 2013 dengan Nomor : 05756/SP2D-LS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013
- 64.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Rekonsiliasi Penerimaan dari Kas Umum Negara (KUN) dan Penyaluran Ke Satuan Pendidikan Dasar Melalui SP2D Provinsi, yang di tandatangani Drs. SYAMSIR SYAM selaku Ketua TIM BOS Provinsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan H. RIDWAN, SE, M.Si selaku Biro Keuangan Bendahara Umum Daerah
- 65.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Hasil Rekonsiliasi Penyaluran Ke Satuan Pendidikan Dasar Melalui SP2D Provinsi Per Triwulan, yang di tandatangani Drs. SYAMSIR SYAM selaku Ketua TIM BOS Provinsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan H. RIDWAN, SE, M.Si selaku Biro Keuangan Bendahara Umum Daerah.
- 66.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Alokasi BOS SD/SDLB Tahun 2011 – 2012 Kabupaten Polewali Mandar, yang dilegalisir oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten an. KARMILA, S.Kom.
- 67.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Alokasi BOS SD/SDLB Tahun 2012 - 2013 Kabupaten Polewali Mandar, yang dilegalisir oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten oleh saudari KARMILA, S.Kom.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan dalam kesimpulan pleidoinya sebagai berikut: Mohon kepada Majelis

Hlm 9 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan dalam kesimpulan pleidoinya sebagai berikut:

1. Mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disebutkan secara lisan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disebutkan secara lisan pada hari Selasa 10 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoinya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No PDS : PDS-01/P.WALI/Ft.1/01/2016 , tertanggal 17 Februari 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **H. ABD. FATHIR, S.Pd, SD Bin ABD. MUTHALIB** selaku Kepala SDN (Sekolah Dasar Negeri) 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar berdasar Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 821/001/2012 tanggal 11 Januari 2012, pada bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar di Jalan Ahmad Yani No. 172 Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa selama menjabat selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, telah dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 dan 2013 diantaranya yaitu :

A. Dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 :

- Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada TA (Tahun Anggaran) 2012 menganggarkan Hibah Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.42.289.585.000,- (empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 1.20.1.20.00.00.00.5.1. Untuk itu dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat selaku penanggung jawab Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Polewali Mandar, yang mana Dana BOS yang dialokasikan pada SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.274.920.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh rupiah).-----
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan antara Manager Program BOS Kabupaten Polewali Mandar (Drs. Muhammad Ilyas) dengan Kepala SDN 001 Polewali (H. Abd. Fathir, S.Pd) tentang pemberian BOS untuk biaya operasional sekolah, terdakwa telah mencairkan Dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar secara bertahap dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.274.920.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh rupiah) melalui Rekening Dana BOS SDN 001 Polewali nomor : 070-202-000 001182-8 pada Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar dengan perincian sebagai berikut : -----
 - 1.Triwulan I pada tanggal 12 Januari 2012 sebesar: Rp.68.730.000,-
 - 2.Triwulan II pada tanggal 19 April 2012 sebesar: Rp.68.730.000,-

Hlm 11 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Triwulan III pada tanggal 24 Juli 2012 sebesar :	Rp.68.730.000,-
4. Triwulan IV pada 12 Oktober 2012 sebesar :	<u>Rp.68.730.000,-</u>
TOTAL :	Rp.274.920.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara untuk bersama-sama menarik Dana BOS tersebut secara tunai dan bertahap senilai keseluruhan sebesar Rp.274.920.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh rupiah). Kemudian dari keseluruhan nilai dana BOS tahun 2012 sebesar Rp.274.920.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh rupiah) tersebut terdapat biaya untuk pembayaran honor dan insentif kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.167.699.120,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah), yang mana honor dibayarkan kepada para Guru GTT sesuai jumlah yang tercantum dalam daftar pembayaran, sedangkan pembayaran insentif diberikan kepada para Guru (PNS dan GTT) berupa : pengayaan, remedial, pemeriksaan soal ujian, penulisan rapor, panitia, uang lelah perakit soal dan uang transport (pendampingan, pelatihan dan pengawas). Bahwa dari jumlah pembayaran honor dan insentif kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.167.699.120,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) tersebut, terdapat pertanggungjawaban fiktif berupa pembayaran honor dan insentif kepada 5 (lima) Guru (saksi Sahabuddin, S.Pd, saksi Yusniar, S.Pd, saksi Titin Maryam, S.Pd, saksi Siti Musdalifah, A.Ma, dan saksi Siti Zahra, S.Pdi) total senilai Rp.38.031.080,- (tiga puluh delapan juta tiga puluh satu juta delapan puluh rupiah) padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa kelima orang Guru tersebut pada tahun 2012 belum mengajar di SDN 001 Polewali. Kemudian sisanya senilai Rp.129.668.040,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah) juga dipertanggungjawabkan oleh terdakwa untuk pembayaran honor dan insentif kepada 17 (tujuh belas) Guru (PNS dan GTT) lainnya namun nilai pembayarannya tidak sesuai dengan daftar penerimaan yang sebenarnya, yaitu bahwa jumlah uang yang nyata dibayarkan oleh terdakwa melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara kepada 17 (tujuh belas) Guru (PNS dan GTT) lainnya tersebut secara keseluruhan hanya senilai Rp.62.406.775,- (enam puluh dua juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya total senilai Rp.105.292.345,- (seratus lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) (Rp.38.031.080,- + Rp.67.261.265,-) yang tidak dibayarkan terdakwa kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara tersebut diserahkan kembali oleh saksi Muhammad, A.Ma kepada terdakwa kemudian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan disimpan bersama dengan bukti daftar pembayaran yang sebenarnya/riil kepada para Guru, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seluruh dana BOS Tahun 2012 tersebut tidak boleh digunakan diluar peruntukan yang sebenarnya yaitu hanya boleh digunakan untuk pembiayaan operasional sekolah.-----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dalam mengelola Dana BOS Tahun 2012 tidak membuat RKT (Rencana Kerja Tahunan) dalam bentuk RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang disetujui dalam rapat pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar karena pada kenyataannya terdakwa sama sekali tidak pernah menyelenggarakan Rapat untuk membahas RKAS tersebut. Terdakwa juga tidak menunjuk 1 (satu) orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah sebagai Tim Manajemen BOS dalam pengelolaan Dana BOS. Selain daripada itu terdakwa juga tidak membuat dan melengkapi bukti LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 melainkan terdakwa secara sengaja malah meminta kepada saksi Manggasali, S.Pd melalui saksi Munawir, S.Pd yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan Dana BOS SDN 001 Polewali untuk membuatkan bukti LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 meskipun telah melewati batas tahun anggaran 2012 yaitu pada tahun 2014. Bahwa terhadap bukti LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 yang dibuatkan oleh saksi Manggasali, S.Pd melalui saksi Munawir, S.Pd tersebut, terdakwa kemudian memerintahkan 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut untuk segera menandatangani sebagian

Hlm 13 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti penerimaan Honor dan Insentif pada LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 berupa Honor para Guru GTT, Insentif pengayaan, remedial, pemeriksaan soal ujian, penulisan rapor, panitia, uang lelah perakit soal dan uang transport (pendampingan, pelatihan dan pengawas) dengan alasan bahwa jika para Guru tersebut tidak segera menandatangani maka Dana BOS SDN 001 Polewali untuk tahun anggaran 2014 tidak akan cair. Sedangkan sebagian bukti penerimaan Honor dan Insentif lainnya tersebut pada kenyataannya tidak pernah ditandatangani oleh 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut, melainkan secara sengaja telah ditandatangani sendiri oleh terdakwa di sebagian daftar nama 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) penerima Honor dan Insentif dengan cara meniru tanda tangan para Guru tersebut, karena kenyataannya jumlah Honor dan Insentif yang diterima oleh 17 (tujuh belas) Guru (PNS dan GTT) tersebut hanya senilai total Rp.62.406.775,- (enam puluh dua juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan 5 (lima) orang Guru lainnya tersebut yakni saksi Sahabuddin, S.Pd, saksi Yusniar, S.Pd, saksi Titin Maryam, S.Pd, saksi Siti Musdalifah, A.Ma, dan saksi Siti Zahra, S.Pd tidak pernah menerima Honor dan Insentif senilai Rp.38.031.080,- (tiga puluh delapan juta tiga puluh satu juta delapan puluh rupiah) karena memang kelima orang Guru tersebut pada tahun 2012 belum mengajar di SDN 001 Polewali. Sehingga dengan demikian jumlah penerimaan Honor dan Insentif yang diterima oleh 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut kenyataannya jauh lebih kecil daripada apa yang tertera pada bukti pertanggung jawaban tersebut yaitu seharusnya senilai total Rp.167.699.120,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga terdapat selisih senilai total Rp.105.292.345,- (seratus lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak dibayarkan terdakwa kepada para Guru yang dengan sengaja telah terdakwa pergunakan sendiri diluar peruntukan yang sebenarnya yaitu guna pembiayaan operasional sekolah. Bahwa terdakwa selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa "Sekolah harus mengelola Dana BOS secara profesional, transparan dan akuntabel; sekolah harus memiliki RKT dalam bentuk RKAS yang disetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten; Tim Manajemen BOS Sekolah bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana BOS yang diterima; penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah, hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan di tanda tangani oleh seluruh peserta rapat” sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012 pada Bab II Implementasi BOS Huruf C Program BOS dan MBS, Bab III Organisasi Pelaksana Huruf E Tim Manajemen BOS Sekolah, Bab V Penggunaan Dana BOS huruf a Komponen Pembiayaan. ---

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan pengelolaan dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri terdakwa sekaligus merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.105.292.345,-** (seratus lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) berdasar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pada SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 dan 2013 Nomor : SR-155/PW32/5/2015 Tanggal 08 Juli 2015. -----

B. Dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 :

- Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada TA (Tahun Anggaran) 2013 menganggarkan Hibah Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.42.250.725.000,- (empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 1.20.1.20.00.00.00.5.1. Untuk itu dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili oleh

Hlm 15 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat selaku penanggung jawab Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Polewali Mandar, yang mana Dana BOS yang dialokasikan pada SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.290.580.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).-----

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan antara Manager Program BOS Kabupaten Polewali Mandar (Drs. Muhammad Ilyas) dengan Kepala SDN 001 Polewali (H. Abd. Fathir, S.Pd) tentang pemberian BOS untuk biaya operasional sekolah, terdakwa telah mencairkan Dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar secara bertahap dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.290.580.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui Rekening Dana BOS SDN 001 Polewali nomor : 070-202-000 001182-8 pada Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar dengan perincian sebagai berikut : -----

Triwulan I pada tanggal 2 Januari 2013 sebesar : Rp.72.645.000,-

1.Triwulan II pada tanggal 23 April 2013 sebesar: Rp.72.645.000,-

2.Triwulan III pada tanggal 15 Juli 2013 sebesar : Rp.72.645.000,-

3.Triwulan IV pada 11 Oktober 2013 sebesar : Rp.72.645.000,-

TOTAL : Rp.290.580.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara untuk bersama-sama menarik Dana BOS tersebut secara tunai dan bertahap senilai keseluruhan sebesar Rp.290.580.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian dari keseluruhan nilai dana BOS tahun 2013 sebesar Rp.290.580.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut terdapat biaya untuk pembayaran honor dan insentif kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.200.236.590,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang mana honor dibayarkan kepada para Guru GTT sesuai jumlah yang tercantum dalam daftar pembayaran, sedangkan pembayaran insentif diberikan kepada para Guru (PNS dan GTT) berupa : pengayaan, remedial, pemeriksaan soal ujian, penulisan rapor, panitia, uang lelah perakit soal dan uang transport (pendampingan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelatihan dan pengawas). Bahwa dari jumlah pembayaran honor dan insentif kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.200.236.590,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) tersebut, yang nyata dibayarkan oleh terdakwa melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) secara keseluruhan hanya sebesar Rp.85.252.096,- (delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah). Sedangkan sisanya total senilai Rp.114.984.494,- (seratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang tidak dibayarkan terdakwa kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara tersebut diserahkan kembali oleh saksi Muhammad, A.Ma kepada terdakwa kemudian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan disimpan bersama dengan bukti daftar pembayaran yang sebenarnya/riil kepada para Guru, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seluruh dana BOS Tahun 2013 tersebut tidak boleh digunakan diluar peruntukan yang sebenarnya yaitu hanya boleh digunakan untuk pembiayaan operasional sekolah.-----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dalam mengelola Dana BOS Tahun 2013 tidak membuat RKT (Rencana Kerja Tahunan) dalam bentuk RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang disetujui dalam rapat pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar karena pada kenyataannya terdakwa sama sekali tidak pernah menyelenggarakan Rapat untuk membahas RKAS tersebut. Terdakwa juga tidak menunjuk 1 (satu) orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah sebagai Tim Manajemen BOS dalam pengelolaan Dana BOS. Selain daripada itu terdakwa juga tidak membuat dan melengkapi bukti LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana BOS Tahun 2013 melainkan terdakwa secara sengaja malah meminta kepada saksi Manggasali, S.Pd melalui saksi Munawir, S.Pd yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan Dana BOS SDN 001 Polewali untuk membuatkan bukti LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan

Hlm 17 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana BOS Tahun 2013 meskipun telah melewati batas tahun anggaran 2013 yaitu pada tahun 2014. Bahwa terhadap bukti LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2013 yang dibuatkan oleh saksi Manggasali, S.Pd melalui saksi Munawir, S.Pd tersebut, terdakwa kemudian memerintahkan 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut untuk segera menandatangani sebagian bukti penerimaan Honor dan Insentif pada LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2013 berupa Honor para Guru GTT, Insentif pengayaan, remedial, pemeriksaan soal ujian, penulisan rapor, panitia, uang lelah perakit soal dan uang transport (pendampingan, pelatihan dan pengawas) dengan alasan bahwa jika para Guru tersebut tidak segera menandatangani maka Dana BOS SDN 001 Polewali untuk tahun anggaran 2014 tidak akan cair. Sedangkan sebagian bukti penerimaan Honor dan Insentif lainnya tersebut pada kenyataannya tidak pernah ditandatangani oleh 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut, melainkan secara sengaja telah ditandatangani sendiri oleh terdakwa di sebagian daftar nama 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) penerima Honor dan Insentif dengan cara meniru tanda tangan para Guru tersebut, karena kenyataannya jumlah Honor dan Insentif yang diterima oleh 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut hanya senilai total Rp.85.252.096,- (delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah) jauh lebih kecil daripada apa yang tertera pada bukti pertanggung jawaban tersebut yaitu seharusnya senilai total Rp.200.236.590,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sehingga terdapat selisih senilai total Rp.114.984.494,- (seratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang tidak dibayarkan terdakwa kepada para Guru yang dengan sengaja telah terdakwa pergunakan sendiri diluar peruntukan yang sebenarnya yaitu guna pembiayaan operasional sekolah. Bahwa terdakwa selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa "Sekolah harus mengelola Dana BOS secara profesional, transparan dan akuntabel; sekolah harus memiliki RKT dalam bentuk RKAS yang disetujui dalam rapat pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten; Tim Manajemen BOS Sekolah bertanggungjawab secara formal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil atas penggunaan dana BOS yang diterima; penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah, hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan di tanda tangani oleh seluruh peserta rapat” sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2013 pada Bab II Implementasi BOS Huruf C Program BOS dan MBS, Bab III Organisasi Pelaksana Huruf E Tim Manajemen BOS Sekolah, Bab V Penggunaan Dana BOS huruf a Komponen Pembiayaan. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan pengelolaan dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri terdakwa sekaligus merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.114.984.494,-** (seratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pada SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 dan 2013 Nomor : SR-155/PW32/5/2015 Tanggal 08 Juli 2015. -----

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berikut :

1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

- a) Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- a) Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

Hlm 19 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2011 dan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2012 dan 2013:

- a) Bab II huruf C Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) point 1 yaitu Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel; point 2 yaitu Sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan; point 3 dan 4 yaitu Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disetujui dalam rapat pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten;

- b) Bab III huruf E point 3 Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen Sekolah antara lain yaitu :

- Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (formulir BOS-K1 dan K2);
- Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
- Bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana BOS yang diterima;
- Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (formulir BOS-K7 dan K7A) sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;
- Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten;
- Melakukan pembukuan secara tertib (formulir BOS-K3, K4, K5 dan K6);

- c) Bab V huruf a yaitu penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah, hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan di tanda tangani oleh seluruh peserta rapat, kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar pendidikan nasional;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selama menjabat selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang menyalahgunakan pengelolaan dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 dan 2013 secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri terdakwa sekaligus merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.220.276.839,-** (dua ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas tahun 2012 sebesar Rp.105.292.345,- (seratus lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp.114.984.494,- (seratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), berdasar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pada SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 dan 2013 Nomor : SR-155/PW32/5/2015 Tanggal 08 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut :

No		Nama		SPJ (Rp)		Yang diterima (Rp)		Selisih (Rp)		
		2013	Total	2012	2013	Total	2012	2013	Total	
2012										
	PNS									
1	MUHA MMAD , A.Ma, S.Pd., SD	7.460. 000	8.770. 000	16.230 .000	5.208. 000	5.556. 000	10.764 .000	2.252. 000	3.214. 000	5.466. 000
2	Hj. NURM IATI, S.Pd.	10.685 .160	13.343 .150	24.028 .310	4.647. 500	8.061. 070	12.708 .570	6.037. 660	5.282. 080	11.319 .740

Hlm 21 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SIREM ING, S.Pd.I	11.501 .590	13.762 .140	25.263 .730	1.500. 000	2.194. 250	3.694. 250	10.001 .590	11.567 .890	21.569 .480
4	NURA FNI, S.Pd. I	1.719. 500	2.109. 000	3.828. 500	526.77 5	1.649. 875	2.176. 650	1.192. 725	459.12 5	1.651. 850
5	DAMA RIS, S.Pd. SD.	10.234 .855	12.766 .865	23.001 .720	792.50 0	3.520. 050	4.312. 550	9.442. 355	9.246. 815	18.689 .170
6	KARTI NI, S.Pd. SD.	15.302 .290	19.667 .090	34.969 .380	3.745. 000	4.240. 000	7.985. 000	11.557 .290	15.427 .090	26.984 .380
7	SAHA BUDDI N, H. S.Pd. SD	12.272 .690	13.764 .900	26.037 .590	-	1.816. 625	1.816. 625	12.272 .690	11.948 .275	24.220 .965
8	NISPI AH, S.Pd.I	11.904 .370	14.283 .980	26.188 .350	2.000. 000	2.269. 250	4.269. 250	9.904. 370	12.014 .730	21.919 .100
9	YUSNI AR, S.Pd.	4.980. 115	7.221. 425	12.201 .540	-	843.36 3	843.36 3	4.980. 115	6.378. 062	11.358 .177
10	ILMIA H, S.Pd.	3.589. 500	4.816. 500	8.406. 000	3.310. 000	3.193. 000	6.503. 000	279.50 0	1.623. 500	1.903. 000
11	HERLI NA, S.Pd.I	6.000. 000	7.242. 500	13.242 .500	1.265. 000	1.154. 613	2.419. 613	4.735. 000	6.087. 887	10.822 .887
12	TITIN MARY AM, S.Pd.	1.538. 500	1.207. 000	2.745. 500	-	1.207. 000	1.207. 000	1.538. 500	-	1.538. 500
13	ST. MUSD ALIFA H, A.Ma.	4.390. 000	5.592. 500	9.982. 500	-	2.470. 000	2.470. 000	4.390. 000	3.122. 500	7.512. 500
	SUB JUML AH	101.57 8.570	124.54 7.050	226.12 5.620	22.994 .775	38.175 .096	61.169 .871	78.583 .795	86.371 .954	164.95 5.749
	GTT									
1	RAHM AD, S.Pd.,	6.044. 000	6.468. 500	12.512 .500	6.044. 000	6.468. 500	12.512 .500	-	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M.Pd.									
2	IQBAL , S.Pd.	8.850. 660	9.494. 000	18.344 .660	8.477. 500	8.335. 000	16.812 .500	373.16 0	1.159. 000	1.532. 160
3	RAHM AWATI , S.Pd.I	7.941. 615	8.458. 925	16.400 .540	4.800. 000	4.800. 000	9.600. 000	3.141. 615	3.658. 925	6.800. 540
4	HASLI NDA	5.453. 000	5.969. 500	11.422 .500	3.277. 500	3.527. 500	6.805. 000	2.175. 500	2.442. 000	4.617. 500
5	ST. ZAHRA, S.Pd.I	14.849 .775	20.134 .615	34.984 .390	-	6.996. 000	6.996. 000	14.849 .775	13.138 .615	27.988 .390
6	MARLI NA	5.363. 000	5.729. 500	11.092 .500	4.650. 000	5.050. 000	9.700. 000	713.00 0	679.50 0	1.392. 500
7	FATM AWATI , S.Pd.	7.605. 500	8.849. 500	16.455 .000	5.175. 000	5.150. 000	10.325 .000	2.430. 500	3.699. 500	6.130. 000
8	HASNI	5.283. 000	5.545. 000	10.828 .000	3.388. 000	3.150. 000	6.538. 000	1.895. 000	2.395. 000	4.290. 000
9	HUDU RIAH	4.730. 000	5.040. 000	9.770. 000	3.600. 000	3.600. 000	7.200. 000	1.130. 000	1.440. 000	2.570. 000
	SUB JUMLAH	66.120 .550	75.689 .540	141.81 0.090	39.412 .000	47.077 .000	86.489 .000	26.708 .550	28.612 .540	55.321 .090
	JUMLAH TOTAL	167.69 9.120	200.23 6.590	367.93 5.710	62.406 .775	85.252 .096	147.65 8.871	105.29 2.345	114.98 4.494	220.27 6.839

Perbuatan Terdakwa H. ABD. FATHIR, S.Pd, SD Bin ABD. MUTHALIB sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.----

SUBSIDIAIR :

Hlm 23 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **H. ABD. FATHIR, S.Pd, SD Bin ABD. MUTHALIB** selaku Kepala SDN (Sekolah Dasar Negeri) 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar berdasar Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 821/001/2012 tanggal 11 Januari 2012, pada bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar di Jalan Ahmad Yani No. 172 Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar berdasar Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 821/001/2012 tanggal 11 Januari 2012 mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2011 dan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Bab III Huruf E Poin 3 antara lain yaitu :

- a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
- c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/ Kota (jika ada);
- d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
- f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
- g. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04);
- h. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya;
- i. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;
- j. Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id;
- k. Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
- l. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
- m. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- n. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05);
- o. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;
- p. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran Format BOS-K7).

Bahwa terdakwa selama menjabat selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada pada jabatannya tersebut telah sengaja menyalahgunakan pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 dan 2013 diantaranya yaitu :

Hlm 25 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten

Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 :

- Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada TA (Tahun Anggaran) 2012 menganggarkan Hibah Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.42.289.585.000,- (empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 1.20.1.20.00.00.00.5.1. Untuk itu dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat selaku penanggung jawab Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Polewali Mandar, yang mana Dana BOS yang dialokasikan pada SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.274.920.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh rupiah).-----
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan antara Manager Program BOS Kabupaten Polewali Mandar (Drs. Muhammad Ilyas) dengan Kepala SDN 001 Polewali (H. Abd. Fathir, S.Pd) tentang pemberian BOS untuk biaya operasional sekolah, terdakwa telah mencairkan Dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar secara bertahap dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.274.920.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh rupiah) melalui Rekening Dana BOS SDN 001 Polewali nomor : 070-202-000 001182-8 pada Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar dengan perincian sebagai berikut : -----

1.Triwulan I pada tanggal 12 Januari 2012 sebesar	:Rp.68.730.000,-
2.Triwulan II pada tanggal 19 April 2012 sebesar:	Rp.68.730.000,-
3.Triwulan III pada tanggal 24 Juli 2012 sebesar :	Rp.68.730.000,-
4.Triwulan IV pada 12 Oktober 2012 sebesar	: <u>Rp.68.730.000,-</u>
TOTAL	: Rp.274.920.000,-
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara untuk bersama-sama menarik Dana BOS tersebut secara tunai dan bertahap senilai keseluruhan sebesar Rp.274.920.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh rupiah). Kemudian dari keseluruhan nilai dana BOS tahun 2012 sebesar Rp.274.920.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh rupiah) tersebut terdapat biaya untuk pembayaran honor dan insentif kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.167.699.120,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah), yang mana honor dibayarkan kepada para Guru GTT sesuai jumlah yang tercantum dalam daftar pembayaran, sedangkan pembayaran insentif diberikan kepada para Guru (PNS dan GTT) berupa : pengayaan, remedial, pemeriksaan soal ujian, penulisan rapor, panitia, uang lelah perakit soal dan uang transport (pendampingan, pelatihan dan pengawas). Bahwa dari jumlah pembayaran honor dan insentif kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.167.699.120,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) tersebut, terdapat pertanggungjawaban fiktif berupa pembayaran honor dan insentif kepada 5 (lima) Guru (saksi Sahabuddin, S.Pd, saksi Yusniar, S.Pd, saksi Titin Maryam, S.Pd, saksi Siti Musdalifah, A.Ma, dan saksi Siti Zahra, S.Pdi) total senilai Rp.38.031.080,- (tiga puluh delapan juta tiga puluh satu juta delapan puluh rupiah) padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa kelima orang Guru tersebut pada tahun 2012 belum mengajar di SDN 001 Polewali. Kemudian sisanya senilai Rp.129.668.040,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah) juga dipertanggungjawabkan oleh terdakwa untuk pembayaran honor dan insentif kepada 17 (tujuh belas) Guru (PNS dan GTT) lainnya namun nilai pembayarannya tidak sesuai dengan daftar penerimaan yang sebenarnya, yaitu bahwa jumlah uang yang nyata dibayarkan oleh terdakwa melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara kepada 17 (tujuh belas) Guru (PNS dan GTT) lainnya tersebut secara keseluruhan hanya senilai Rp.62.406.775,- (enam puluh dua juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya total senilai Rp.105.292.345,- (seratus lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) (Rp.38.031.080,- + Rp.67.261.265,-) yang tidak dibayarkan terdakwa kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara tersebut diserahkan kembali oleh saksi Muhammad, A.Ma

Hlm 27 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa kemudian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan disimpan bersama dengan bukti daftar pembayaran yang sebenarnya/riil kepada para Guru, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seluruh dana BOS Tahun 2012 tersebut tidak boleh digunakan diluar peruntukan yang sebenarnya yaitu hanya boleh digunakan untuk pembiayaan operasional sekolah.-----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dalam mengelola Dana BOS Tahun 2012 tidak membuat RKT (Rencana Kerja Tahunan) dalam bentuk RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang disetujui dalam rapat pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar karena pada kenyataannya terdakwa sama sekali tidak pernah menyelenggarakan Rapat untuk membahas RKAS tersebut. Terdakwa juga tidak menunjuk 1 (satu) orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah sebagai Tim Manajemen BOS dalam pengelolaan Dana BOS. Selain daripada itu terdakwa juga tidak membuat dan melengkapi bukti LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 melainkan terdakwa secara sengaja malah meminta kepada saksi Manggasali, S.Pd melalui saksi Munawir, S.Pd yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan Dana BOS SDN 001 Polewali untuk membuat bukti LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 meskipun telah melewati batas tahun anggaran 2012 yaitu pada tahun 2014. Bahwa terhadap bukti LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 yang dibuatkan oleh saksi Manggasali, S.Pd melalui saksi Munawir, S.Pd tersebut, terdakwa kemudian memerintahkan 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut untuk segera menandatangani sebagian bukti penerimaan Honor dan Insentif pada LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 berupa Honor para Guru GTT, Insentif pengayaan, remedial, pemeriksaan soal ujian, penulisan rapor, panitia, uang lelah perakit soal dan uang transport (pendampingan, pelatihan dan pengawas) dengan alasan bahwa jika para Guru tersebut tidak segera menandatangani maka Dana BOS SDN 001 Polewali untuk tahun anggaran 2014 tidak akan cair. Sedangkan sebagian bukti penerimaan Honor dan Insentif lainnya tersebut pada kenyataannya tidak pernah ditandatangani oleh 22 (dua puluh dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru (PNS dan GTT) tersebut, melainkan secara sengaja telah ditandatangani sendiri oleh terdakwa di sebagian daftar nama 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) penerima Honor dan Insentif dengan cara meniru tanda tangan para Guru tersebut, karena kenyataannya jumlah Honor dan Insentif yang diterima oleh 17 (tujuh belas) Guru (PNS dan GTT) tersebut hanya senilai total Rp.62.406.775,- (enam puluh dua juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan 5 (lima) orang Guru lainnya tersebut yakni saksi Sahabuddin, S.Pd, saksi Yusniar, S.Pd, saksi Titin Maryam, S.Pd, saksi Siti Musdalifah, A.Ma, dan saksi Siti Zahra, S.Pd tidak pernah menerima Honor dan Insentif senilai Rp.38.031.080,- (tiga puluh delapan juta tiga puluh satu juta delapan puluh rupiah) karena memang kelima orang Guru tersebut pada tahun 2012 belum mengajar di SDN 001 Polewali. Sehingga dengan demikian jumlah penerimaan Honor dan Insentif yang diterima oleh 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut kenyataannya jauh lebih kecil daripada apa yang tertera pada bukti pertanggung jawaban tersebut yaitu seharusnya senilai total Rp.167.699.120,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga terdapat selisih senilai total Rp.105.292.345,- (seratus lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak dibayarkan terdakwa kepada para Guru yang dengan sengaja telah terdakwa pergunakan sendiri diluar peruntukan yang sebenarnya yaitu guna pembiayaan operasional sekolah. Bahwa terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa terdakwa selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS Sekolah mempunyai Tugas dan Tanggungjawab “membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2); mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan; bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya; membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit; membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5

Hlm 29 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun berikutnya; dan wajib melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6)” sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E Poin 3. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas yang menyalahgunakan pengelolaan dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan terdakwa selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar telah menguntungkan diri terdakwa sekaligus merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.105.292.345,-** (seratus lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) berdasar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pada SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 dan 2013 Nomor : SR-155/PW32/5/2015 Tanggal 08 Juli 2015.

B. Dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 :

- Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada TA (Tahun Anggaran) 2013 menganggarkan Hibah Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.42.250.725.000,- (empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 1.20.1.20.00.00.00.5.1. Untuk itu dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat selaku penanggung jawab Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Polewali Mandar, yang mana Dana BOS yang dialokasikan pada SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.290.580.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).-----

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan antara Manager Program BOS Kabupaten Polewali Mandar (Drs. Muhammad Ilyas) dengan Kepala SDN 001 Polewali (H. Abd. Fathir, S.Pd) tentang pemberian BOS untuk biaya operasional sekolah, terdakwa telah mencairkan Dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar secara bertahap dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.290.580.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui Rekening Dana BOS SDN 001 Polewali nomor : 070-202-000 001182-8 pada Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar dengan perincian sebagai berikut : -----

1.Triwulan I pada tanggal 2 Januari 2013 sebesar :	Rp.72.645.000,-
2.Triwulan II pada tanggal 23 April 2013 sebesar :	Rp.72.645.000,-
3.Triwulan III pada tanggal 15 Juli 2013 sebesar :	Rp.72.645.000,-
4.Triwulan IV pada 11 Oktober 2013 sebesar :	<u>Rp.72.645.000,-</u>
TOTAL :	Rp.290.580.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara untuk bersama-sama menarik Dana BOS tersebut secara tunai dan bertahap senilai keseluruhan sebesar Rp.290.580.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian dari keseluruhan nilai dana BOS tahun 2013 sebesar Rp.290.580.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut terdapat biaya untuk pembayaran honor dan insentif kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.200.236.590,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang mana honor dibayarkan kepada para Guru GTT sesuai jumlah yang tercantum dalam daftar pembayaran, sedangkan pembayaran insentif diberikan kepada para Guru (PNS dan GTT) berupa : pengayaan, remedial, pemeriksaan soal ujian, penulisan rapor, panitia, uang lelah perakit soal dan uang transport (pendampingan, pelatihan dan pengawas). Bahwa dari jumlah pembayaran honor dan insentif kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.200.236.590,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)

Hlm 31 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang nyata dibayarkan oleh terdakwa melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) secara keseluruhan hanya sebesar Rp.85.252.096,- (delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah). Sedangkan sisanya total senilai Rp.114.984.494,- (seratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang tidak dibayarkan terdakwa kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara tersebut diserahkan kembali oleh saksi Muhammad, A.Ma kepada terdakwa kemudian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan disimpan bersama dengan bukti daftar pembayaran yang sebenarnya/riil kepada para Guru, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seluruh dana BOS Tahun 2013 tersebut tidak boleh digunakan diluar peruntukan yang sebenarnya yaitu hanya boleh digunakan untuk pembiayaan operasional sekolah.-----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dalam mengelola Dana BOS Tahun 2013 tidak membuat RKT (Rencana Kerja Tahunan) dalam bentuk RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang disetujui dalam rapat pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar karena pada kenyataannya terdakwa sama sekali tidak pernah menyelenggarakan Rapat untuk membahas RKAS tersebut. Terdakwa juga tidak menunjuk 1 (satu) orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah sebagai Tim Manajemen BOS dalam pengelolaan Dana BOS. Selain daripada itu terdakwa juga tidak membuat dan melengkapi bukti LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana BOS Tahun 2013 melainkan terdakwa secara sengaja malah meminta kepada saksi Manggasali, S.Pd melalui saksi Munawir, S.Pd yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan Dana BOS SDN 001 Polewali untuk membuat bukti LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana BOS Tahun 2013 meskipun telah melewati batas tahun anggaran 2013 yaitu pada tahun 2014. Bahwa terhadap bukti LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2013 yang dibuatkan oleh saksi Manggasali, S.Pd melalui saksi Munawir, S.Pd tersebut, terdakwa kemudian memerintahkan 22 (dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut untuk segera menandatangani sebagian bukti penerimaan Honor dan Insentif pada LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2013 berupa Honor para Guru GTT, Insentif pengayaan, remedial, pemeriksaan soal ujian, penulisan rapor, panitia, uang lelah perakit soal dan uang transport (pendampingan, pelatihan dan pengawas) dengan alasan bahwa jika para Guru tersebut tidak segera menandatangani maka Dana BOS SDN 001 Polewali untuk tahun anggaran 2014 tidak akan cair. Sedangkan sebagian bukti penerimaan Honor dan Insentif lainnya tersebut pada kenyataannya tidak pernah ditandatangani oleh 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut, melainkan secara sengaja telah ditandatangani sendiri oleh terdakwa di sebagian daftar nama 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) penerima Honor dan Insentif dengan cara meniru tanda tangan para Guru tersebut, karena kenyataannya jumlah Honor dan Insentif yang diterima oleh 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut hanya senilai total Rp.85.252.096,- (delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah) jauh lebih kecil daripada apa yang tertera pada bukti pertanggung jawaban tersebut yaitu seharusnya senilai total Rp.200.236.590,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga terdapat selisih senilai total Rp.114.984.494,- (seratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang tidak dibayarkan terdakwa kepada para Guru yang dengan sengaja telah terdakwa pergunakan sendiri diluar peruntukan yang sebenarnya yaitu guna pembiayaan operasional sekolah. Bahwa terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa terdakwa selaku Penanggungjawab Tim Manajemen BOS Sekolah mempunyai Tugas dan Tanggungjawab "membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2); mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan; bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya; membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;

Hlm 33 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan wajib melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6)” sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2013 pada Bab III Huruf E Poin 3. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas yang menyalahgunakan pengelolaan dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan terdakwa selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar telah menguntungkan diri terdakwa sekaligus merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.114.984.494,-** (seratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pada SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 dan 2013 Nomor : SR-155/PW32/5/2015 Tanggal 08 Juli 2015. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selama menjabat selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang menyalahgunakan pengelolaan dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan terdakwa selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar telah menguntungkan diri terdakwa sekaligus merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.220.276.839,-** (dua ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas tahun 2012 sebesar Rp.105.292.345,- (seratus lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp.114.984.494,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), berdasar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pada SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 dan 2013 Nomor : SR-155/PW32/5/2015 Tanggal 08 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut :

No		Nama		SPJ (Rp)		Yang diterima (Rp)		Selisih (Rp)		
		2013	Total	2012	2013	Total	2012	2013	Total	
2012										
	PNS									
1	MUHA MMAD , A.Ma, S.Pd., SD	7.460. 000	8.770. 000	16.230 .000	5.208. 000	5.556. 000	10.764 .000	2.252. 000	3.214. 000	5.466. 000
2	Hj. NURM IATI, S.Pd.	10.685 .160	13.343 .150	24.028 .310	4.647. 500	8.061. 070	12.708 .570	6.037. 660	5.282. 080	11.319 .740
3	SIREM ING, S.Pd.I	11.501 .590	13.762 .140	25.263 .730	1.500. 000	2.194. 250	3.694. 250	10.001 .590	11.567 .890	21.569 .480
4	NURA FNI, S.Pd. I	2.109. 000	1.719. 500	3.828. 500	526.77 5	1.649. 875	2.176. 650	1.192. 725	459.12 5	1.651. 850
5	DAMA RIS, S.Pd. SD.	10.234 .855	12.766 .865	23.001 .720	792.50 0	3.520. 050	4.312. 550	9.442. 355	9.246. 815	18.689 .170
6	KARTI NI, S.Pd. SD.	15.302 .290	19.667 .090	34.969 .380	3.745. 000	4.240. 000	7.985. 000	11.557 .290	15.427 .090	26.984 .380
7	SAHA BUDDI	12.272 .690	13.764	26.037 .590	-	1.816. 625	1.816. 625	12.272 .690	11.948 .275.	24.220 .965

Hlm 35 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N, H. S.Pd. SD		.900							
8	NISPI AH, S.Pd.I	11.904 .370	14.283 .980	26.188 .350	2.000. 000	2.269. 250	4.269. 250	9.904. 370	12.014 .730	21.919 .100
9	YUSNI AR, S.Pd.	4.980. 115	7.221. 425	12.201 .540	-	843.36 3	843.36 3	4.980. 115	6.378. 062	11.358 .177
10	ILMIA H, S.Pd.	3.589. 500	4.816. 500	8.406. 000	3.310. 000	3.193. 000	6.503. 000	279.50 0	1.623. 500	1.903. 000
11	HERLI NA, S.Pd.I	6.000. 000	7.242. 500	13.242 .500	1.265. 000	1.154. 613	2.419. 613	4.735. 000	6.087. 887	10.822 .887
12	TITIN MARY AM, S.Pd.	1.538. 500	1.207. 000	2.745. 500	-	1.207. 000	1.207. 000	1.538. 500	-	1.538. 500
13	ST. MUSD ALIFA H, A.Ma.	4.390. 000	5.592. 500	9.982. 500	-	2.470. 000	2.470. 000	4.390. 000	3.122. 500	7.512. 500
	SUB	101.57	124.54	226.12	22.994	38.175	61.169	78.583	86.371	164.95
	JUML	8.570	7.050	5.620	.775	.096	.871	.795	.954	5.749
	AH									
	GTT									
1	RAHM AD, S.Pd., M.Pd.	6.044. 000	6.468. 500	12.512 .500	6.044. 000	6.468. 500	12.512 .500	-	-	-
2	IQBAL , S.Pd.	8.850. 660	9.494. 000	18.344 .660	8.477. 500	8.335. 000	16.812 .500	373.16 0	1.159. 000	1.532. 160
3	RAHM AWATI , S.Pd.I	7.941. 615	8.458. 925	16.400 .540	4.800. 000	4.800. 000	9.600. 000	3.141. 615	3.658. 925	6.800. 540
4	HASLI NDA	5.453. 000	5.969. 500	11.422 .500	3.277. 500	3.527. 500	6.805. 000	2.175. 500	2.442. 000	4.617. 500
5	ST. Zahr A, S.Pd.I	14.849 .775	20.134 .615	34.984 .390	-	6.996. 000	6.996. 000	14.849 .775	13.138 .615	27.988 .390
6	MARLI NA	5.363. 000	5.729. 500	11.092 .500	4.650. 000	5.050. 000	9.700. 000	713.00 0	679.50 0	1.392. 500



7	FATM AWATI , S.Pd.	7.605. 500	8.849. 500	16.455 .000	5.175. 000	5.150. 000	10.325 .000	2.430. 500	3.699. 500	6.130. 000
8	HASNI	5.283. 000	5.545. 000	10.828 .000	3.388. 000	3.150. 000	6.538. 000	1.895. 000	2.395. 000	4.290. 000
9	HUDU RIAH	4.730. 000	5.040. 000	9.770. 000	3.600. 000	3.600. 000	7.200. 000	1.130. 000	1.440. 000	2.570. 000
	SUB JUML AH	66.120 .550	75.689 .540	141.81 0.090	39.412 .000	47.077 .000	86.489 .000	26.708 .550	28.612 .540	55.321 .090
	JUML AH TOTA L	167.69 9.120	200.23 6.590	367.93 5.710	62.406 .775	85.252 .096	147.65 8.871	105.29 2.345	114.98 4.494	220.27 6.839

Perbuatan Terdakwa H. ABD. FATHIR, S.Pd, SD Bin ABD. MUTHALIB sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.--

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa H. ABD. FATHIR, S.Pd, SD Bin ABD. MUTHALIB selaku Kepala SDN (Sekolah Dasar Negeri) 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar berdasar Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 821/001/2012 tanggal 11 Januari 2012, pada bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar di Jalan Ahmad Yani No. 172 Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **telah melakukan perbarengan**

Hlm 37 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa selama menjabat selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, telah dengan sengaja tanpa hak meniru tanda tangan 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar di sebagian daftar nama 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) penerima Honor dan Insentif pada LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 dan 2013 berupa Honor para Guru GTT, Insentif pengayaan, remedial, pemeriksaan soal ujian, penulisan rapor, panitia, uang lelah perakit soal dan uang transport (pendampingan, pelatihan dan pengawas) serta dengan sengaja tanpa hak memerintahkan 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut untuk menandatangani sebagian bukti penerimaan Honor dan Insentif tersebut dengan alasan bahwa jika para Guru tersebut tidak segera menandatangani maka Dana BOS SDN 001 Polewali untuk tahun anggaran 2014 tidak akan cair padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pada kenyataannya jumlah honor dan insentif yang diberikan oleh terdakwa melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara kepada para Guru tersebut adalah sebagian fiktif dan sebagian lainnya tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 dan 2013 diantaranya yaitu :

A. Dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 :

- Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada TA (Tahun Anggaran) 2012 menganggarkan Hibah Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.42.289.585.000,- (empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 1.20.1.20.00.00.00.5.1. Untuk itu dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat selaku penanggung jawab Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Polewali Mandar, yang mana Dana BOS yang dialokasikan pada SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.274.920.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh rupiah).-----

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan antara Manager Program BOS Kabupaten Polewali Mandar (Drs. Muhammad Ilyas) dengan Kepala SDN 001 Polewali (H. Abd. Fathir, S.Pd) tentang pemberian BOS untuk biaya operasional sekolah, terdakwa telah mencairkan Dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar secara bertahap dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.274.920.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh rupiah) melalui Rekening Dana BOS SDN 001 Polewali nomor : 070-202-000 001182-8 pada Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar dengan perincian sebagai berikut : -----

1.Triwulan I pada tanggal 12 Januari 2012 sebesar	:Rp.68.730.000,-
2.Triwulan II pada tanggal 19 April 2012 sebesar	: Rp.68.730.000,-
3.Triwulan III pada tanggal 24 Juli 2012 sebesar	: Rp.68.730.000,-
4.Triwulan IV pada 12 Oktober 2012 sebesar	: <u>Rp.68.730.000,-</u>
TOTAL	: Rp.274.920.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara untuk bersama-sama menarik Dana BOS tersebut secara tunai dan bertahap senilai keseluruhan sebesar Rp.274.920.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh rupiah). Kemudian dari keseluruhan nilai dana BOS tahun 2012 sebesar Rp.274.920.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh rupiah) tersebut terdapat biaya untuk pembayaran honor dan insentif kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.167.699.120,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah), yang mana honor dibayarkan kepada para Guru GTT sesuai jumlah yang tercantum dalam daftar pembayaran, sedangkan pembayaran insentif diberikan kepada para Guru (PNS dan GTT) berupa : pengayaan, remedial, pemeriksaan soal ujian, penulisan rapor, panitia, uang lelah perakit soal dan uang transport (pendampingan, pelatihan dan pengawas). Bahwa dari jumlah pembayaran honor dan insentif kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) yang

Hlm 39 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.167.699.120,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) tersebut, terdapat pertanggungjawaban fiktif berupa pembayaran honor dan insentif kepada 5 (lima) Guru (saksi Sahabuddin, S.Pd, saksi Yusniar, S.Pd, saksi Titin Maryam, S.Pd, saksi Siti Musdalifah, A.Ma, dan saksi Siti Zahra, S.Pdi) total senilai Rp.38.031.080,- (tiga puluh delapan juta tiga puluh satu juta delapan puluh rupiah) padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa kelima orang Guru tersebut pada tahun 2012 belum mengajar di SDN 001 Polewali. Kemudian sisanya senilai Rp.129.668.040,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah) juga dipertanggungjawabkan oleh terdakwa untuk pembayaran honor dan insentif kepada 17 (tujuh belas) Guru (PNS dan GTT) lainnya namun nilai pembayarannya tidak sesuai dengan daftar penerimaan yang sebenarnya, yaitu bahwa jumlah uang yang nyata dibayarkan oleh terdakwa melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara kepada 17 (tujuh belas) Guru (PNS dan GTT) lainnya tersebut secara keseluruhan hanya senilai Rp.62.406.775,- (enam puluh dua juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya total senilai Rp.105.292.345,- (seratus lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) (Rp.38.031.080,- + Rp.67.261.265,-) yang tidak dibayarkan terdakwa kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara tersebut diserahkan kembali oleh saksi Muhammad, A.Ma kepada terdakwa kemudian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan disimpan bersama dengan bukti daftar pembayaran yang sebenarnya/riil kepada para Guru, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seluruh dana BOS Tahun 2012 tersebut tidak boleh digunakan diluar peruntukan yang sebenarnya yaitu hanya boleh digunakan untuk pembiayaan operasional sekolah.-----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dalam mengelola Dana BOS Tahun 2012 tidak membuat dan melengkapi bukti LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 melainkan terdakwa secara sengaja malah meminta kepada saksi Manggasali, S.Pd melalui saksi Munawir, S.Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan Dana BOS SDN 001 Polewali untuk membuatkan bukti LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 meskipun telah melewati batas tahun anggaran 2012 yaitu pada tahun 2014. Bahwa terhadap bukti LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 yang dibuatkan oleh saksi Manggasali, S.Pd melalui saksi Munawir, S.Pd tersebut, terdakwa kemudian dengan sengaja tanpa hak memerintahkan 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut untuk segera menandatangani sebagian bukti penerimaan Honor dan Insentif pada LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 berupa Honor para Guru GTT, Insentif pengayaan, remedial, pemeriksaan soal ujian, penulisan rapor, panitia, uang lelah perakit soal dan uang transport (pendampingan, pelatihan dan pengawas) dengan alasan bahwa jika para Guru tersebut tidak segera menandatangani maka Dana BOS SDN 001 Polewali untuk tahun anggaran 2014 tidak akan cair padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pada kenyataannya jumlah honor dan insentif yang diberikan oleh terdakwa melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara kepada para Guru tersebut adalah sebagian fiktif dan sebagian lainnya tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2012. Sedangkan sebagian bukti penerimaan Honor dan Insentif lainnya tersebut pada kenyataannya tidak pernah ditandatangani oleh 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut, melainkan secara sengaja tanpa hak telah ditandatangani sendiri oleh terdakwa di sebagian daftar nama 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) penerima Honor dan Insentif dengan cara meniru tanda tangan para Guru tersebut seolah-olah sesuai dengan aslinya pada Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 yang kemudian digunakan oleh terdakwa sebagai bentuk administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun 2012, padahal kenyataannya jumlah Honor dan Insentif yang diterima oleh 17 (tujuh belas) Guru (PNS dan GTT) tersebut hanya senilai total Rp.62.406.775,- (enam puluh dua juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan 5 (lima) orang Guru lainnya tersebut yakni saksi Sahabuddin, S.Pd, saksi Yusniar, S.Pd, saksi Titin Maryam, S.Pd, saksi Siti Musdalifah, A.Ma, dan saksi Siti Zahra, S.Pd tidak pernah menerima Honor dan Insentif senilai Rp.38.031.080,- (tiga puluh delapan

Hlm 41 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tiga puluh satu juta delapan puluh rupiah) karena memang kelima orang Guru tersebut pada tahun 2012 belum mengajar di SDN 001 Polewali. Sehingga dengan demikian jumlah penerimaan Honor dan Insentif yang diterima oleh 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut kenyataannya jauh lebih kecil daripada apa yang tertera pada bukti pertanggung jawaban tersebut yaitu seharusnya senilai total Rp.167.699.120,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga terdapat selisih senilai total Rp.105.292.345,- (seratus lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada para Guru tersebut.-----

B. Dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 :

- Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada TA (Tahun Anggaran) 2013 menganggarkan Hibah Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.42.250.725.000,- (empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 1.20.1.20.00.00.00.5.1. Untuk itu dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat selaku penanggung jawab Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Polewali Mandar, yang mana Dana BOS yang dialokasikan pada SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.290.580.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan antara Manager Program BOS Kabupaten Polewali Mandar (Drs. Muhammad Ilyas) dengan Kepala SDN 001 Polewali (H. Abd. Fathir, S.Pd) tentang pemberian BOS untuk biaya operasional sekolah, terdakwa telah mencairkan Dana BOS SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar secara bertahap dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.290.580.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana BOS SDN 001 Polewali nomor : 070-202-000 001182-8 pada Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1.Triwulan I pada tanggal 2 Januari 2013 sebesar : Rp.72.645.000,-
 - 2.Triwulan II pada tanggal 23 April 2013 sebesar: Rp.72.645.000,-
 - 3.Triwulan III pada tanggal 15 Juli 2013 sebesar : Rp.72.645.000,-
 - 4.Triwulan IV pada 11 Oktober 2013 sebesar : Rp.72.645.000,-
- TOTAL : Rp.290.580.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara untuk bersama-sama menarik Dana BOS tersebut secara tunai dan bertahap senilai keseluruhan sebesar Rp.290.580.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian dari keseluruhan nilai dana BOS tahun 2013 sebesar Rp.290.580.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut terdapat biaya untuk pembayaran honor dan insentif kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.200.236.590,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang mana honor dibayarkan kepada para Guru GTT sesuai jumlah yang tercantum dalam daftar pembayaran, sedangkan pembayaran insentif diberikan kepada para Guru (PNS dan GTT) berupa : pengayaan, remedial, pemeriksaan soal ujian, penulisan rapor, panitia, uang lelah perakit soal dan uang transport (pendampingan, pelatihan dan pengawas). Bahwa dari jumlah pembayaran honor dan insentif kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.200.236.590,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) tersebut, yang nyata dibayarkan oleh terdakwa melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) secara keseluruhan hanya sebesar Rp.85.252.096,- (delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah). Sedangkan sisanya total senilai Rp.114.984.494,- (seratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang tidak dibayarkan terdakwa kepada 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara tersebut diserahkan kembali oleh saksi Muhammad, A.Ma kepada terdakwa

Hlm 43 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan disimpan bersama dengan bukti daftar pembayaran yang sebenarnya/riil kepada para Guru, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seluruh dana BOS Tahun 2013 tersebut tidak boleh digunakan diluar peruntukan yang sebenarnya yaitu hanya boleh digunakan untuk pembiayaan operasional sekolah -----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dalam mengelola Dana BOS Tahun 2013 tidak membuat dan melengkapi bukti LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana BOS Tahun 2013 melainkan terdakwa secara sengaja malah meminta kepada saksi Manggasali, S.Pd melalui saksi Munawir, S.Pd yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan Dana BOS SDN 001 Polewali untuk membuatkan bukti LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Dana BOS Tahun 2013 meskipun telah melewati batas tahun anggaran 2013 yaitu pada tahun 2014. Bahwa terhadap bukti LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2013 yang dibuatkan oleh saksi Manggasali, S.Pd melalui saksi Munawir, S.Pd tersebut, terdakwa kemudian dengan sengaja tanpa hak memerintahkan 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut untuk segera menandatangani sebagian bukti penerimaan Honor dan Insentif pada LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2013 berupa Honor para Guru GTT, Insentif pengayaan, remedial, pemeriksaan soal ujian, penulisan rapor, panitia, uang lelah perakit soal dan uang transport (pendampingan, pelatihan dan pengawas) dengan alasan bahwa jika para Guru tersebut tidak segera menandatangani maka Dana BOS SDN 001 Polewali untuk tahun anggaran 2014 tidak akan cair padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pada kenyataannya jumlah honor dan insentif yang diberikan oleh terdakwa melalui saksi Muhammad, A.Ma selaku Bendahara kepada para Guru tersebut adalah tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2013. Sedangkan sebagian bukti penerimaan Honor dan Insentif lainnya tersebut pada kenyataannya tidak pernah ditandatangani oleh 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut, melainkan secara sengaja tanpa hak telah ditandatangani sendiri oleh terdakwa di sebagian daftar nama 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) penerima Honor dan Insentif dengan cara meniru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan para Guru tersebut seolah-olah sesuai dengan aslinya pada Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 yang kemudian digunakan oleh terdakwa sebagai bentuk administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun 2012, padahal kenyataannya jumlah Honor dan Insentif yang diterima oleh 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) tersebut hanya senilai total Rp.85.252.096,- (delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah) jauh lebih kecil daripada apa yang tertera pada bukti pertanggungjawaban tersebut yaitu seharusnya senilai total Rp.200.236.590,- (dua ratus juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sehingga terdapat selisih senilai total Rp.114.984.494,- (seratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada para Guru tersebut.-----

- Bahwa daftar nama 22 (dua puluh dua) Guru (PNS dan GTT) SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar penerima Honor dan Insentif yang tandatangannya ditiru oleh terdakwa seolah-olah sesuai dengan aslinya pada sebagian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 dan 2013 tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pada SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012, 2013, dan 2014 Nomor : SR-213/PW32/5/2015 Tanggal 15 September 2015 adalah sebagai berikut :

No		Nama		SPJ (Rp)		Yang diterima (Rp)		Selisih (Rp)		
		2013	Total	2012	2013	Total	2012	2013	Total	
2012										
	PNS									
1	MUHA MMAD , A.Ma, S.Pd., SD	7.460. 000	8.770. 000	16.230 .000	5.208. 000	5.556. 000	10.764 .000	2.252. 000	3.214. 000	5.466. 000
2	Hj. NURM	10.685 .160	13.343	24.028 .310	4.647. 500	8.061. 070	12.708 .570	6.037. 660	5.282. 080	11.319 .740

Hlm 45 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IATI, S.Pd.		.150							
3	SIREM ING, S.Pd.I	11.501 .590	13.762 .140	25.263 .730	1.500. 000	2.194. 250	3.694. 250	10.001 .590	11.567 .890	21.569 .480
4	NURA FNI, S.Pd. I	1.719. 500	2.109. 000	3.828. 500	526.77 5	1.649. 875	2.176. 650	1.192. 725	459.12 5	1.651. 850
5	DAMA RIS, S.Pd. SD.	10.234 .855	12.766 .865	23.001 .720	792.50 0	3.520. 050	4.312. 550	9.442. 355	9.246. 815	18.689 .170
6	KARTI NI, S.Pd. SD.	15.302 .290	19.667 .090	34.969 .380	3.745. 000	4.240. 000	7.985. 000	11.557 .290	15.427 .090	26.984 .380
7	SAHA BUDDI N, H. S.Pd. SD	12.272 .690	13.764 .900	26.037 .590	-	1.816. 625	1.816. 625	12.272 .690	11.948 .275	24.220 .965
8	NISPI AH, S.Pd.I	11.904 .370	14.283 .980	26.188 .350	2.000. 000	2.269. 250	4.269. 250	9.904. 370	12.014 .730	21.919 .100
9	YUSNI AR, S.Pd.	4.980. 115	7.221. 425	12.201 .540	-	843.36 3	843.36 3	4.980. 115	6.378. 062	11.358 .177
10	ILMIA H, S.Pd.	3.589. 500	4.816. 500	8.406. 000	3.310. 000	3.193. 000	6.503. 000	279.50 0	1.623. 500	1.903. 000
11	HERLI NA, S.Pd.I	6.000. 000	7.242. 500	13.242 .500	1.265. 000	1.154. 613	2.419. 613	4.735. 000	6.087. 887	10.822 .887
12	TITIN MARY AM, S.Pd.	1.538. 500	1.207. 000	2.745. 500	-	1.207. 000	1.207. 000	1.538. 500	-	1.538. 500
13	ST. MUSD ALIFA H, A.Ma.	4.390. 000	5.592. 500	9.982. 500	-	2.470. 000	2.470. 000	4.390. 000	3.122. 500	7.512. 500
	SUB JUML AH GTT	101.57 8.570	124.54 7.050	226.12 5.620	22.994 .775	38.175 .096	61.169 .871	78.583 .795	86.371 .954	164.95 5.749
1	RAHM	6.044.			6.044.		12.512	-		-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AD, S.Pd., M.Pd.	000	6.468. 500	12.512 .500	000	6.468. 500	.500	-		
2	IQBAL , S.Pd.	8.850. 660	9.494. 000	18.344 .660	8.477. 500	8.335. 000	16.812 .500	373.16 0	1.159. 000	1.532. 160
3	RAHM AWATI , S.Pd.I	7.941. 615	8.458. 925	16.400 .540	4.800. 000	4.800. 000	9.600. 000	3.141. 615	3.658. 925	6.800. 540
4	HASLI NDA	5.453. 000	5.969. 500	11.422 .500	3.277. 500	3.527. 500	6.805. 000	2.175. 500	2.442. 000	4.617. 500
5	ST. ZAHRA, S.Pd.I	14.849 .775	20.134 .615	34.984 .390	-	6.996. 000	6.996. 000	14.849 .775	13.138 .615	27.988 .390
6	MARLI NA	5.363. 000	5.729. 500	11.092 .500	4.650. 000	5.050. 000	9.700. 000	713.00 0	679.50 0	1.392. 500
7	FATM AWATI , S.Pd.	7.605. 500	8.849. 500	16.455 .000	5.175. 000	5.150. 000	10.325 .000	2.430. 500	3.699. 500	6.130. 000
8	HASNI	5.283. 000	5.545. 000	10.828 .000	3.388. 000	3.150. 000	6.538. 000	1.895. 000	2.395. 000	4.290. 000
9	HUDU RIAH	4.730. 000	5.040. 000	9.770. 000	3.600. 000	3.600. 000	7.200. 000	1.130. 000	1.440. 000	2.570. 000
	SUB JUML AH	66.120 .550	75.689 .540	141.81 0.090	39.412 .000	47.077 .000	86.489 .000	26.708 .550	28.612 .540	55.321 .090
	JUML AH TOTA L	167.69 9.120	200.23 6.590	367.93 5.710	62.406 .775	85.252 .096	147.65 8.871	105.29 2.345	114.98 4.494	220.27 6.839

Perbuatan Terdakwa H. ABD. FATHIR, S.Pd, SD Bin ABD. MUTHALIB sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Hlm 47 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Hj.NURHAYATI,S.Pd.I** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 032 Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;
- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut saksi adalah sebagai Kasi TK Manajemen Bos Kabupaten / Kota berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 420 / 447 / HUK, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : KPTS / 420 / 209 / HUK tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 beserta Lampirannya tanggal 01 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh Bupati Polewali Mandar ANDI IBRAHIM MASDAR;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa jabatan Saksi selaku Kasi TK terkait dana Bantuan Operasional Sekolah tingkat Manajemen Kabupaten / Kota yakni **menerima Laporan dari Penanggung Jawab Manajemen Bos Sekolah Khusus SD (Formulir BOS K-7 dan Formulir BOS K-7a);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tegasakan bahwa pihak Penanggung Jawab Manajemen BOS Sekolah khusus SD. Neg. 032 Kunyi Kec. Anreapi Kab. Polman pada tahun 2014 **pernah** menyerahkan Pelaporan (**Formulir BOS K-7 dan Formulir BOS K-7a.**) termasuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) setiap triwulannya ke Kasi TK Manajemen BOS Kabupaten / Kota;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana pada SDN 001 Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebab sehingga Saksi tidak pernah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Dana Bos pada tingkat SD / SLB khusus pada SDN SDN 001 Polewali Kabupaten Polman berdasarkan tugas Saksi dikarenakan kesibukan pribadi dan dinas serta Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Saksi sebagai Unit Monitoring dan Evaluasi SD/ SLB;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. Saksi **KARMILA,S.Kom** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;

Hlm 49 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut saksi adalah sebagai selaku penanggung jawab Unit Pendataan SD/ SDLB pada tahun 2012 dan 2013 adalah memverifikasi data mengenai jumlah siswa di Sekolah Dasar yang diserahkan oleh Kepala Sekolah setiap triwulannya yakni data LKIS (Lembar Kerja Individu Siswa);
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa Kepala Sekolah SD Negeri SDN 001 Polewali Kabupaten Polman menyerahkan Data jumlah siswa secara langsung kepada Saksi dalam bentuk data LKIS (Lembar Kerja Individu Siswa) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah Tahun 2012 dan Tahun 2013.
- Berdasarkan data LKIS (Lembar Kerja Individu Siswa) SDN SDN 001 Polewali kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;
- Perlu Saksi tegaskan bahwa untuk pencairan dana BOS terlebih dahulu Pihak dari Sekolah Dasar menyerahkan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) penggunaan Dana BOS untuk Triwulan sebelumnya kemudian Saksi periksa selaku Penanggung Jawab Unit Pendataan dan MUHAMMAD NASRI selaku penanggung jawab Unit Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) penggunaan Dana BOS tersebut, kemudian LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) tersebut diserahkan kepada Inspektorat untuk diperiksa dan terkadang Kepala Sekolah dari sekolah Dasar yang bersangkutan langsung menyerahkan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kepada Inspektorat Kabupaten Polman, kemudian setelah itu biasanya LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dari Inspektorat Kabupaten diserahkan kembali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bagian Dikdas (Pendidikan Dasar);
- Bahwa mekanisme pencairan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) TA. 2012 dan 2013 yakni pada saat Kepala Sekolah khusus untuk Sekolah Dasar membawa LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) penggunaan Dana BOS untuk triwulan sebelumnya kemudian Saksi selaku penanggung jawab Unit Pendataan SD / SDLB memeriksa kelengkapan dari Laporan Pertanggung Jawaban tersebut, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerima Surat Rekomendasi pencairan dana BOS dari Kepala Sekolah kemudian Saksi ajukan kepada Manejer BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tingkat Kabupaten / Kota untuk ditandatangani setelah itu Dana BOS untuk Sekolah Dasar barulah bisa dicairkan di Bank Sulselbar;

- Bahwa perlu Saksi tegaskan bahwa untuk tahun 2012 penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional sekolah) dibuktikan dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang diserahkan oleh Kepala Sekolah namun Saksi lupa untuk SD Negeri SDN 001 Polewali Kabupaten Polman apakah pernah menyerahkan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) pada tahun 2012 atau tidak termasuk untuk surat rekomendasi pencairannya, sebelum surat rekomendasi tersebut di hadapkan kepada Manajer BOS Tingkat Kabupaten sebelumnya harus Saksi paraf selaku penanggung jawab Unit Pendataan SD/SDLB namun Saksi lupa apakah Saksi yang paraf atau tidak dan yang bertanggung jawab untuk Surat Rekomendasi atau Surat Penjanjian Pemberian Bantuan untuk Pencairan Dana BOS tersebut adalah Manajer BOS Tingkat Kabupaten dimana saat itu yang menjabat adalah Drs. MUHAMMAD ILYAS;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

3. Saksi Drs **MUHAMMAD NATSIR,M.AP** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah

Hlm 51 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;
- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut saksi adalah sebagai Ketua Tim / Manajer berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/420/447/HUK tanggal 01 Oktober 2014 beserta Lampirannya tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : KPTS / 420 / 209 / HUK tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014;
- Bahwa Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bersumber dari APBN, dan mekanisme Pencairan Dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yakni Data yang diserahkan oleh Kepala Sekolah diverifikasi oleh bagian pelaporan, dan mencocokkan jumlah Dana BOS yang masuk ke rekening Sekolah dengan jumlah dana BOS yang diterima oleh bagian Pelaporan yakni Hj. NURHAYATI dan Hj. RUSNI, kemudian bagian pelaporan memberikan surat Rekomendasi pencairan Dana BOS untuk ditandatangani oleh Manajer BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tingkat Kabupaten / Kota, setelah ada Surat Rekomendasi tersebut maka Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BOS di Sekolah harus serahkan dan setelah diserahkan maka Pihak sekolah atau Tim Manajemen BOS tingkat sekolah dapat mencairkan Dana BOS tersebut di Bank Sulselbar;
- Bahwa perlu Saksi tegaskan bahwa sekitar bulan Oktober 2014, pada saat Saksi menjabat selaku Kabid Dikdas Pada Dinas Pemuda dan Olahraga / selaku Manajer Tim Bos tingkat Kabupaten / Kota, untuk pencairan Triwulan ke IV tahun 2014 sejak Saksi menjabat, Sekolah yang akan mencairkan Dana BOS tentunya melengkapi persyaratan untuk pencairan salah satunya adalah surat Rekomendasi pencairan dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Saksi tandatangani sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh bagian pelaporan yang menyatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Dana BOS sudah lengkap atau telah diserahkan sehingga Saksi selaku Manajer BOS Kabupaten bersedia menandatangani Surat Rekomendasi Pencairan tersebut;

- Bahwa perlu Saksi tegaskan bahwa Saksi tidak pernah mengecek kelengkapan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana BOS yang dikelola oleh Tim Manajemen BOS Pada SD Negeri SDN 001 Polewali Kab. Polman karena Saksi menganggap bahwa Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BOS sudah sesuai apabila telah diverifikasi oleh bagian Pelaporan. Selanjutnya baru diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa perlu Saksi tegaskan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk Triwulan IV tahun 2014 sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polman;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

4. Saksi **YUSRAN,S.Pd,M.Si** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;
- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut saksi adalah sebagai Tim Pengelolaan Dana BOS tingkat Kabupaten / Kota yakni selaku

Hlm 53 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitoring dan Evaluasi berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 420 / 209 / HUK tanggal 27 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014. Dan kapasitas Saksi saat ini pada Tim Pengelolaan Dana BOS Tahun 2014 yakni selaku Tim Pengaduan dan Penyelesaian Masalah SD berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 420 / 447 / HUK tanggal 01 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 420 / 209 / HUK / tentang pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014;

- Bahwa setahu Saksi, Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS tahun 2014 sudah diserahkan per tahun ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polman dan yang mengetahui secara pasti hal tersebut adalah bagian pelaporan untuk persiapan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Polman;
- Bahwa perlu Saksi tegaskan bahwa Saksi tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi pada SD Negeri SDN 001 Polewali Kabupaten Polman namun Saksi biasa berkunjung ke Sekolah tersebut maksud untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), namun hanya secara lisan dan tidak ada data monitoring yang dibuat dan perlu Saksi tegaskan bahwa untuk Triwulan II dan Triwulan III tahun 2014, Saksi tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Triwulan tersebut karena Saksi melaksanakan monitoring pada akhir tahun, dan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 684 / Disdikpora tanggal 30 September 2014 perihal pelaksanaan kegiatan monitoring ke Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah pada tanggal 01 Oktober 2014 s/d 31 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh A. PARIAL PATAJANGI, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polman;
- Bahwa Dana BOS bersumber dari APBN dengan mekanisme pencairan dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah Provinsi selanjutnya langsung masuk ke Rekening Sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

5. Saksi **Hj. NURMIATI, S.Pd. SD** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;
- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut saksi adalah sebagai sebagai penerima Dana BOS dikarenakan Saksi selaku PNS / Guru di Sekolah SD Neg. 001 Polewali Kabupaten Polman;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sejak Saksi selaku Guru / Pegawai Negeri Sipil pada sekolah SD. Neg. 001 Polewali Kabupaten pernah mendapat Hak dari setiap kegiatan yang di danai dengan dana BOS;
- Dapat Saksi tegaskan bahwa pada tahun 2012, 2013 Saksi mendapatkan hak Saksi selaku PNS dari setiap kegiatan yang di danai dengan dana BOS , masing – masing senilai ± 2.000.000,- , dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pramuka
- b. Kegiatan Pesantren Kilat
- c. Kegiatan MID Semester (Perakit, Pengawas, dan Pemeriksa)
- d. Kegiatan Ulangan Harian (Perakit, Pengawas, dan Pemeriksa)
- e. Kegiatan Transfer Nilai Siswa
- f. Kegiatan KKG / KKKS
- g. Kegiatan Pendamping Siswa pada tanggal 17 Agustus
- h. Kegiatan Pendamping Siswa pada Hardiknas

Hlm 55 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Saksi menjadi guru di SD Negeri 001 Polewali, tidak pernah melibatkan unsur orang tua siswa di luar komite sekolah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

6. Saksi **KARTINI,S.Pd,M.Pd.I** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;
- Bahwa bulan Januari 2009 sampai sekarang Saksi sebagai Guru di SD Neg. 001 Polewali Kabupaten Polman;
- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut saksi adalah sebagai penerima honorarium kegiatan yang di danai Dana BOS dikarenakan Saksi selaku PNS / Guru di Sekolah SD Neg. 001 Polewali Kabupaten Polman;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sumber anggaran Dana BOS tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.--- dan Saksi tegaskan bahwa pada sekolah SD Neg. 001 Polewali mendapatkan Dana BOS dimaksud;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni LPJ dana BOS SDN 001 dan benar Surat Pernyataan yang saksi buat tertanggal 7 Mei 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS yang saksi terima nilainya adalah Rp 6.885.000,00 sedangkan yang dilaporkan di Laporan Pertanggung Jawaban adalah Rp 33.833.180,00;

- Bahwa benar Terdakwalah yang melakukan pemotongan dana insentif guru guru tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

7. Saksi **MUHAMMAD,S.Pd** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;
- Bahwa saksi adalah guru di SD 001 dan sekaligus sebagai Bendahara;
- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut saksi adalah sebagai bendahara dan sekaligus sebagai penerima honorarium kegiatan yang di danai Dana BOS;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sumber anggaran Dana BOS tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Saksi tegaskan bahwa pada sekolah SD Neg. 001 Polewali mendapatkan Dana BOS dimaksud;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni LPJ dana BOS SDN 001 dan benar Surat Pernyataan yang saksi buat

Hlm 57 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Mei 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah dana BOS yang saksi terima nilainya adalah Rp 4.800.000,00 sedangkan yang dilaporkan di Laporan Pertanggung Jawaban adalah Rp 16.230.000,00;

- Bahwa benar Terdakwalah yang melakukan pemotongan dana insentif guru guru tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

8. Saksi **YUSNIAR** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;
- Bahwa saksi adalah guru di SDN. 001 Polewali Kabupaten Polman;
- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut saksi adalah sebagai guru penerima honorarium kegiatan yang di danai Dana BOS dikarenakan Saksi selaku PNS / Guru di Sekolah SD Neg. 001 Polewali Kabupaten Polman;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sumber anggaran Dana BOS tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.--- dan Saksi tegaskan bahwa pada sekolah SD Neg. 001 Polewali mendapatkan Dana BOS dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni LPJ dana BOS SDN 001 dan benar Surat Pernyataan yang saksi buat tertanggal 7 Mei 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah dana BOS yang saksi terima nilainya adalah Rp 0 sedangkan yang dilaporkan di Laporan Pertanggung Jawaban adalah Rp 11.185.040,00;
- Bahwa benar Terdakwalah yang melakukan pemotongan dana insentif guru guru tersebut
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

9. Saksi **ST.SAHRA** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;
- Bahwa Saksi sebagai Guru di SD Neg. 001 Polewali Kabupaten Polman;
- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut saksi adalah sebagai GURU penerima honorarium kegiatan yang di danai Dana BOS;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sumber anggaran Dana BOS tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Saksi tegaskan bahwa pada sekolah SD Neg. 001 Polewali mendapatkan Dana BOS dimaksud;

Hlm 59 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni LPJ dana BOS SDN 001 dan benar Surat Pernyataan yang saksi buat tertanggal 7 Mei 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah dana BOS yang saksi terima nilainya adalah Rp 6.996.000,00 sedangkan yang dilaporkan di Laporan Pertanggung Jawaban adalah Rp 34.192.410,00;
- Bahwa benar Terdakwalah yang melakukan pemotongan dana insentif guru guru tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

10. Saksi **HUDURIAH** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;
- Bahwa Saksi adalah clening service di SD Neg. 001 Polewali Kabupaten Polman;
- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut saksi adalah sebagai penerima honorarium yang di danai Dana BOS dikarenakan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni LPJ dana BOS SDN 001 dan benar Surat Pernyataan yang saksi buat tertanggal 7 Mei 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah dana BOS yang saksi terima nilainya adalah Rp 7.200.000,00 sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaporkan di Laporan Pertanggung Jawaban adalah Rp 9.770.000,00;

- Bahwa benar Terdakwalah yang melakukan pemotongan dana insentif guru guru tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

11. Saksi **MUNAWIR** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;
- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut saksi adalah sebagai perantara untuk membuatkan LPJ SDN 001;
- Bahwa benar saksi yang memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Manggasali yang membuatkan LPJ SDN 001 tersebut;
- Bahwa benar yang membuatkan LPJ SDN 001 adalah saksi Manggasali;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

12. Saksi **SIREMING** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 61 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;
- Bahwa Saksi sebagai Guru di SD Neg. 001 Polewali Kabupaten Polman;
- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut saksi adalah sebagai GURU penerima honorarium kegiatan yang di danai Dana BOS;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sumber anggaran Dana BOS tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.--- dan Saksi tegaskan bahwa pada sekolah SD Neg. 001 Polewali mendapatkan Dana BOS dimaksud;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni LPJ dana BOS SDN 001 dan benar Surat Pernyataan yang saksi buat tertanggal 7 Mei 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah dana BOS yang saksi terima nilainya adalah Rp 3.000.000,00 sedangkan yang dilaporkan di Laporan Pertanggung Jawaban adalah Rp 25.263.690,00;
- Bahwa benar Terdakwalah yang melakukan pemotongan dana insentif guru guru tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

13. Saksi **SAHABUDDIN.H** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;
- Bahwa Saksi sebagai Guru di SD Neg. 001 Polewali Kabupaten Polman;
- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut saksi adalah sebagai guru penerima honorarium kegiatan yang di danai Dana BOS;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sumber anggaran Dana BOS tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.--- dan Saksi tegaskan bahwa pada sekolah SD Neg. 001 Polewali mendapatkan Dana BOS dimaksud;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni LPJ dana BOS SDN 001 dan benar Surat Pernyataan yang saksi buat tertanggal 7 Mei 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah dana BOS yang saksi terima nilainya adalah Rp 0 sedangkan yang dilaporkan di Laporan Pertanggung Jawaban adalah Rp 26.039.590,00;
- Bahwa benar Terdakwalah yang melakukan pemotongan dana insentif guru guru tersebut
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 63 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli **SYARIFUDDIN,SE**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa ahli membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru ahli paraf dan tanda tangani;
- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;
- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sulawesi Barat dengan jabatan sebagai auditor;
- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut ahli adalah sebagai Auditor yang melakukan audit terhadap penggunaan dana BOS TA 2012-2013 pada SDN 001 Polewali;
- Bahwa ahli adalah Ketua Tim dalam melakukan audit tersebut;
- Bahwa dana BOS tersebut bersumberkan APBN kementerian Pendidikan Nasional;
- Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan dan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor SR-155/PW32/5/2015 tertanggal 08 Juli 2015, kami selaku auditor menyimpulkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara atas pengelolaan dana BOS SDN 001 Polewali, Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2012-2013 sebesar **Rp.220.276.839,-** (dua ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas tahun 2012 sebesar Rp. 105.292.345,00, dan tahun 2013 sebesar Rp. 114.984.494,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit tersebut dilakukan dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data, bukti, dokumen yang diperoleh yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah pembayaran honor dan insentif kepada masing masing guru sesuai bukti pertanggung jawaban dana bos dengan jumlah honor yang nyata diterima sesuai buku catatan bendaharawan dan surat pernyataan masing masing guru;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan ahli sampaikan;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru Terdakwa paraf dan tanda tangani;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS (bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah SDN 001 Polewali pada tahun 2012-2013;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa TA. 2012 dan 2013 SDN 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan bantuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dengan sumber anggaran Dana BOS tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Hlm 65 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan dana BOS tersebut terdakwa adalah sebagai Kepala sekolah sekaligus sebagai penanggung jawab dana BOS berdasarkan dua Surat Keputusan yang Terdakwa buat;
- Bahwa Untuk Tahun Anggaran 2012 dan 2013, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah dan Tata Tertib yang harus diikuti Tim Manajemen BOS sekolah pada SDN 001 Polewali adalah sebagai berikut ;

Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah yakni ;

- a. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/ Kota (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C)
- b. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
- c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (jika ada);
- d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
- e. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
- f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
- g. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04);
- h. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya;
- i. Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7). Laporan ini disimpan di sekolah disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/ kota Tahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya
- j. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
- k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- l. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05);
- m. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;
- n. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran Format BOS-K7).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Tim Manajemen Bos Sekolah pada SDN 001 Polewali Tahun Anggaran 2012 dan Tahun anggaran 2013 yang Terdakwa tetapkan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS Tahun anggaran 2012 dan Tahun anggaran 2013 dikarenakan Terdakwa selaku Penanggung jawab tidak melibatkan orang tua siswa dan surat Keputusan tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Pelajaran 2012/ 2013 pada SDN 001 Polewali dibuat pada tahun 2014 selanjutnya Terdakwa lampirkan pada Laporan Pertanggung Jawaban BOS SDN 001 Polewali Tahun anggaran 2012 dan Tahun anggaran 2013;
- Bahwa besar dana BOS SDN 001 Polewali Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 yakni sebagai berikut ;
-
- Bahwa Terdakwa tegaskan bahwa tidak ada pembukuan mengenai penggunaan dana BOS pada SDN 001 Polewali menyangkut penerimaan dana dan penggunaan dana BOS sesuai dengan peruntukannya tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 yang tersimpan di sekolah;
- Bahwa penggunaan dana BOS dilaksanakan oleh saksi Muhammad selaku Bendahara. ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan Terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Periode Januari s/d Maret 2012
2. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Periode April s/d Juni 2012

Hlm 67 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Periode Juli s/d September 2012
4. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Periode Oktober s/d Desember 2012
5. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013, Periode Januari s/d Maret 2013
6. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Periode April s/d Juni 2013
7. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Periode Juli s/d September 2013
8. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Periode Oktober s/d Desember 2013
9. 1 (satu) Buah buku tabungan TAPEMDA Bank Sulselbar an. Dana Bos SDN 001 Polewali Kab. Polman, dengan Nomor Rekening :070-202-000001182-8
10. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran an. DANA BOS SDN 001 Polewali dengan Nomor Rekening: 070-202-000001182-8. Tertanggal 17 Februari 2015
11. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 001 Polewali, Nomor : 412-201/SD-001 Pol/I/ 2012, Tanggal 27 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengelola Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 001 Polewali, Nomor : 4212/166-SD-001 Pol/I/ 2013, Tanggal 02 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengelola Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.1 (satu) lembar Daftar Honorarium pengelolaan nilai ujian semester II Tahun 2012-2013 tanggal 03 Agustus 2013
- 14.1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Pendamping / Pembinaan Kemah Peserta Kegiatan Pramuka LT II Kwarran Polewali tanggal 22 s/d 27 Desember 2013
- 15.1 (satu) lembar Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS tanggal 4 April 2013, dengan jumlah penerimaan Dana BOS Sebesar Rp. 72.645.000,- dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 40.276.501,-, jadi sisanya sebesar Rp. 32.368.499,- yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 001 Polewali
- 16.1 (satu) lembar Susunan Panitia Semester Ganjil tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000,- yang diterima dan dibayarkan oleh saudari KARTINI
- 17.1 (satu) lembar Catatan Jumlah KAS sebesar Rp. 72.645.000,- dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 60.366.850,-, sisa Kas sebesar Rp. 12.278.150,-
- 18.1 (satu) lembar Daftar Ongkos Pissawe tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000 yang diterima oleh saudari FATMAWATI, S.Pd
- 19.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium Bulanan Guru Non PNS Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKP) BBM Periode Agustus – September 2013
- 20.1 (satu) lembar Rincian Biaya Konsumsi Semester Ganjil tahun Ajaran 2013-2014 sebesar Rp. 817.000 yang dibayarkan oleh saudari ST. SAHRAH, S.Pd.I
- 21.1 (satu) lembar Ampra Konsumsi bulan Agustus – September 2013 tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 726.000,- yang dibayarkan oleh saudari KARTINI
- 22.1 (satu) lembar Catatan Pembayaran POR PGRI sebesar Rp. 375.000,- yang Saksi bayarkan kepada Bendahara Kegiatan POR PGRI
- 23.1 (satu) lembar Catatan pembelian Kursi Plastik untuk kantor tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 650.000,-
- 24.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium Bulanan Guru Non PNS Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM Periode Oktober, November, Desember 2013
- 25.1 (satu) lembar Ampra Konsumsi bulan Oktober, November, dan Desember 2013
- 26.1 (satu) lembar Catatan pengeluaran untuk keperluan HUT Polman tanggal 14 November 2013
- 27.1 (satu) lembar Catatan pengeluaran untuk Dapodik
- 28.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Semester Tahun pelajaran 2013 – 2014

Hlm 69 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor MID Semester Tahun Pelajaran 2013-2014 tanggal 21 September 2013
- 30.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara MUHAMMAD, S.Pd, SD tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 31.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari Hj. NURMIATI, S.Pd, SD tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SD Neg. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman TA. 2012 s/d 2013
- 32.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari SIREMING, S.Pd, I tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 33.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari NURAFNI, S.Pd, I tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 34.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari DAMARIS, S.Pd, SD tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 35.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari KARTINI, S.Pd, I tanggal 06 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 36.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara SAHABUDDIN, H, S.Pd, SD tanggal 06 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 37.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari NISPIAH, S.Pd, I tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 38.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari YUSNIAR, S.Pd tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 39.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari ILMIAH, S.Pd tanggal 06 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara HERLINA, S.Pd, tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 41.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara TITIN MARYAM, S.Pd tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 42.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara MUSDALIFAH tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 43.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara RAHMAT, S.Pd, M.Pd, tanggal 08 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 44.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara IQBAL, A.Ma tanggal 06 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 45.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara RAHMAWATI tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 46.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara HASLINDA, S.Pd tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 47.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara ST. SAHRAH, S.Pd, I tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 48.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara MARLINA tanggal 13 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 49.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara FATMAWATI, S.Pd, tanggal .. Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 50.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara HASNI tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional

Hlm 71 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013

51.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara HUDURIAH tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013

52.1 (Satu) Eksemplar fotocopy Dokumen Pelaksana Revisi Anggaran – Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2012 Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1. tanggal 14 November 2012 yang disahkan oleh Drs. MUHAMMAD NATSIR, M.AP

53.1 (Satu) Eksemplar fotocopy Dokumen Pelaksana Revisi Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2013 Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1

54.1 (Satu) bundel fotocopy NASKAH PERJANJIAN HIBAH BOS ANTARA GUBERNUR DENGAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN TA. 2012 beserta Lampirannya yang di tanda tangani oleh Drs. H. MUH. JAMIL BARAMBANGI, M.Pd selaku pemberi hibah dengan Drs. H. ARIFUDDIN, M.Pd selaku penerima hibah

55.1 (Satu) bundel fotocopy NASKAH PERJANJIAN HIBAH BOS ANTARA GUBERNUR DENGAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN TA. 2013 beserta Lampirannya yang di tanda tangani oleh Drs. H. MUH. JAMIL BARAMBANGI, M.Pd selaku pemberi hibah dengan Drs. H. ARIFUDDIN, M.Pd selaku penerima hibah.

56.7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan I Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Naskah Hibah Perjanjian Hibah BOS.

57.7 (tujuh) lembar fotocopy Data BOS 2013 (2) Pembayaran Dana BOS Triwulan I Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Naskah Hibah Perjanjian Hibah BOS.

58.12 (dua belas) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan II Kabupaten Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi TA. 2013.

59.2 (dua) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan II Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Naskah Hibah Perjanjian Hibah BOS (Sekolah Menengah Pertama)

60.7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan II Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Naskah Hibah Perjanjian Hibah BOS.(Sekolah Dasar)

61.7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan III Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Naskah Hibah Perjanjian Hibah BOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62.1 (satu) bundel fotocopy Penyaluran Dana BOS TA. 2013 Periode s/d Triwulan III – 2013
- 63.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan Dana BOS Tahun 2013 dengan Nomor SP2D Nomor : 05756/SP2D-LS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 fotocopy dokumen Pencairan Dana BOS Tahun 2013 dengan Nomor : 05756/SP2D-LS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013
- 64.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Rekonsiliasi Penerimaan dari Kas Umum Negara (KUN) dan Penyaluran Ke Satuan Pendidikan Dasar Melalui SP2D Provinsi, yang di tandatangani Drs. SYAMSIR SYAM selaku Ketua TIM BOS Provinsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan H. RIDWAN, SE, M.Si selaku Biro Keuangan Bendahara Umum Daerah
- 65.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Hasil Rekonsiliasi Penyaluran Ke Satuan Pendidikan Dasar Melalui SP2D Provinsi Per Triwulan, yang di tandatangani Drs. SYAMSIR SYAM selaku Ketua TIM BOS Provinsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan H. RIDWAN, SE, M.Si selaku Biro Keuangan Bendahara Umum Daerah.
- 66.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Alokasi BOS SD/SDLB Tahun 2011 – 2012 Kabupaten Polewali Mandar, yang dilegalisir oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten an. KARMILA, S.Kom.
- 67.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Alokasi BOS SD/SDLB Tahun 2012 - 2013 Kabupaten Polewali Mandar, yang dilegalisir oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten oleh saudari KARMILA, S.Kom.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa H.ABD.FATHIR, S.Pd, SD Bin ABD. MUTHALIB adalah Kepala Sekolah SDN (Sekolah Dasar Negeri) 001 Kunyi, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 821/001/2012 tanggal 11 Januari 2012, dari bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013;
2. Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada TA (Tahun Anggaran) 2012 menganggarkan Hibah Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.42.289.585.000,- (empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm 73 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 1.20.1.20.00.00.00.5.1. Dan pada tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.42.250.725.000,- (empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 1.20.1.20.00.00.00.5.1.;

3. Bahwa untuk mendapatkan dana BOS Tahun Anggaran 2012 tersebut, Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 410/35/ SDN 01/ 2012, tanggal 07 Januari 2012, tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Pelajaran 2012/ 2013 adalah sebagai berikut ;

1. Penanggung Jawab	:	Kepala Sekolah SDN 001 Polewali
Sekretaris	:	Kartini, S.Pd
Bendahara	:	Muhammad , A. Ma

4. Bahwa untuk mendapatkan dana BOS Tahun Anggaran 2013 tersebut, Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 410/ 180/ SDN 01/ 2013, tanggal 07 Januari 2013, tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Pelajaran 2012/ 2013 adalah sebagai berikut ;

1. Penanggung Jawab

	:	Kepala Sekolah SDN 001 Polewali
Sekretaris	:	Kartini, S.Pd
Bendahara	:	Muhammad , A. Ma

5.

6. Bahwa SDN 001 Polewali telah mendapat alokasi dana BOS dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp .274.920.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.290.580.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

7. Bahwa dana BOS untuk SDN 001 Polewali tersebut telah masuk secara bertahap kerekening dana BOS SDN 001 Polewali dengan Nomor rekening 070-202-000 001182-8 pada Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa selaku kepala sekolah SDN 001 Polewali sekaligus sebagai penanggung jawab dana BOS tersebut, bersama bendahara telah mencairkan seluruhnya dana BOS tersebut;
9. Bahwa dalam pengelolaan dana BOS, Terdakwa tidak membuat RKT/Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk RKAS/Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah yang disetujui dalam rapat pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh SKPD/Satuan Kerja Perangkat Dinas Pendidikan;
10. Bahwa Terdakwa telah meminta tolong kepada saksi Munawir untuk mencari orang yang bisa membuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SDN 001. Kemudian saksi Munawir meminta tolong kepada saksi Manggasali untuk membuatkan LPJ dana BOS SDN 001 Polewali.;
11. Bahwa telah dibuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana BOS pada SDN 001 Polewali oleh saksi Manggasali dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana barang bukti sebagai berikut:

_GoBack 1. 1(Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Januari – Maret Tahun 2012;

2.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode April – Juni Tahun 2012;

3.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Juli – September Tahun 2012;

4.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Oktober – Desember Tahun 2012;

5.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Januari – Maret Tahun 2013;

6.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode April – Juni Tahun 2013;

7.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Juli – September Tahun 2013;

8.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Oktober – Desember Tahun 2013;

--

Hlm 75 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad selaku bendahara bertanda tangan dalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut. Terdakwa telah memalsukan tanda tangan guru guru penerima dana bos pada LPJ tersebut;
13. Bahwa saksi Kartini menyatakan benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni LPJ dana BOS SDN 001 dan benar Surat Pernyataan yang saksi buat tertanggal 7 Mei 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah dana BOS yang saksi terima nilainya adalah Rp 6.885.000,00 sedangkan yang dilaporkan di Laporan Pertanggung Jawaban adalah Rp 33.833.180,00;
14. Bahwa saksi Muhammad menyatakan benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni LPJ dana BOS SDN 001 dan benar Surat Pernyataan yang saksi buat tertanggal 7 Mei 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah dana BOS yang saksi terima nilainya adalah Rp 4.800.000,00 sedangkan yang dilaporkan di Laporan Pertanggung Jawaban adalah Rp 16.230.000,00;
15. Bahwa Saksi Yusniar menyatakan benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni LPJ dana BOS SDN 001 dan benar Surat Pernyataan yang saksi buat tertanggal 7 Mei 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah dana BOS yang saksi terima nilainya adalah Rp 0 sedangkan yang dilaporkan di Laporan Pertanggung Jawaban adalah Rp 11.185.040,00;
16. Bahwa Saksi ST.Sahra menyatakan benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni LPJ dana BOS SDN 001 dan benar Surat Pernyataan yang saksi buat tertanggal 7 Mei 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah dana BOS yang saksi terima nilainya adalah Rp 6.996.000,00 sedangkan yang dilaporkan di Laporan Pertanggung Jawaban adalah Rp 34.192.410,00;
17. Bahwa Saksi Huduriah menyatakan benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni LPJ dana BOS SDN 001 dan benar Surat Pernyataan yang saksi buat tertanggal 7 Mei 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah dana BOS yang saksi terima nilainya adalah Rp 7.200.000,00 sedangkan yang dilaporkan di Laporan Pertanggung Jawaban adalah Rp 9.770.000,00;
18. Bahwa saksi Sireming menyatakan benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni LPJ dana BOS SDN 001 dan benar Surat Pernyataan yang saksi buat tertanggal 7 Mei 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah dana BOS yang saksi terima nilainya adalah Rp 3.000.000,00 sedangkan yang dilaporkan di Laporan Pertanggung Jawaban adalah Rp 25.263.690,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi Sahabuddin menyatakan benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni LPJ dana BOS SDN 001 dan benar Surat Pernyataan yang saksi buat tertanggal 7 Mei 2015 yang isinya menyatakan bahwa jumlah dana BOS yang saksi terima nilainya adalah Rp 0 sedangkan yang dilaporkan di Laporan Pertanggung Jawaban adalah Rp 26.039.590,00;
20. Bahwa akibat perbuatan terdakwa selama menjabat selaku Kepala SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang menyalahgunakan pengelolaan dana BOS SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 dan 2013, telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.220.276.839,-** (dua ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas tahun 2012 sebesar Rp. 105.292.345,00, dan tahun 2013 sebesar Rp. 114.984.494,00, berdasar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pada SDN 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 dan 2013, dengan Nomor : SR-155/PW32/5/2015 Tanggal 08 Juli 2015;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yakni: kesatu primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, kesatu subsider melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Hlm 77 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 9 Jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk gabungan yakni dakwaan subsidiaritas dan alternatif, oleh karenanya, karena dalam dakwaan terdapat dakwaan yang berbentuk alternative, maka secara hukum Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yakni dakwaan yang relevan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan yang dalam hal ini adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu berbentuk subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer. Apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider. Apabila dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan kesatu subsidiair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kesatu primer yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa apakah diri Terdakwa termasuk kedalam pengertian “setiap orang” sebagaimana unsur pasal 2 ayat (1) diatas?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, subyek hukum terdiri dari dua yakni: manusia secara orang perorangan dan badan hukum. Manusia sebagai subyek hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 821/001/2012 tanggal 11 Januari 2012, pada bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014, Terdakwa ditunjuk dan telah dilantik sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat. Keterangan Terdakwa ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Kartini, Muhammad dan saksi Yusniar;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan dana BOS di SDN 001 Polewali, Terdakwa telah membuat dan menanda-tangani dua surat keputusan yakni: 1. Surat Keputusan Kepala SDN 001 Polewali beserta Lampirannya, Nomor : 410/ 180/ SDN 01/ 2013, tanggal 07 Januari 2013, tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional

Hlm 79 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Tahun Pelajaran 2012, dan 2. Nomor : 410/ 180/ SDN 01/ 2013, tanggal 07 Januari 2013, tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Pelajaran 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti;

2. Unsur yang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan “yang secara melawan hukum” sebagaimana unsur pasal 2 ayat (1) diatas?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat:

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip dalam buku pembahasan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi karangan R.Wiyono,S.H., yang disebut melawan hukum materil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan hukum tidak tertulis. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pengertian melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Baik hukum itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 821/001/2012 tanggal 11 Januari 2012 Tentang pengangkatan Terdakwa selaku Kepala SDN 001 Polewali dan berdasarkan bukti surat berupa 1. Surat Keputusan Kepala SDN 001 Polewali beserta Lampirannya, Nomor : 410/ 180/ SDN 01/ 2013, tanggal 07 Januari 2013, tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Pelajaran 2012, dan 2. Nomor : 410/ 180/ SDN 01/ 2013, tanggal 07 Januari 2013, tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Pelajaran 2013, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang menjadi guru di SDN 001 Polewali yakni saksi Kartini, saksi Muhammad, saksi Yusniar, saksi ST.Sahra, ditemukan fakta hukum bahwa benar Terdakwa adalah Kepala SDN 001 Polewali yang sekaligus sebagai penanggung jawab penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut majelis hakim, karena terdakwa adalah penanggung jawab dana BOS, yang dalam hal ini Terdakwa mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karenanya hal tersebut adalah sangat relevan dengan dakwaan yang menerapkan pasal 3 yang didalamnya terdapat unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang secara melawan hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur yang secara melawan hukum tidak terbukti, oleh karenanya unsur yang lain pada dakwaan kesatu primer tidak perlu dibuktikan lagi dan sekaligus dinyatakan bahwa dakwaan kesatu primer tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider yakni melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hlm 81 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa apakah diri Terdakwa termasuk kedalam pengertian “setiap orang” sebagaimana unsur pasal 3 diatas?;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu primer sebagai mana terurai diatas dan telah dinyatakan terbukti. Oleh karenanya, pertimbangan unsur setiap orang sebagaimana yang dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan kesatu primer diatas, diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu subsidair ini. Dengan demikian, unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu subsidair ini dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa kata “atau” sebagaimana terdapat dalam unsur diatas adalah bersifat alternative dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH dalam bukunya: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua Tahun 2009, halaman 46, yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah : sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam : unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa:

1. 1(Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Januari – Maret Tahun 2012;
- 2.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode April – Juni Tahun 2012;
- 3.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Juli – September Tahun 2012;
- 4.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Oktober – Desember Tahun 2012;
- 5.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Januari – Maret Tahun 2013;
- 6.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode April – Juni Tahun 2013;
- 7.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Juli – September Tahun 2013;
- 8.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Oktober – Desember Tahun 2013;

Hlm 83 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



(selanjutnya akan disebut 8 barang bukti LPJ), ditemukan fakta hukum bahwa benar SDN 001 Polewali telah menerima dana BOS untuk tahun anggaran 2012 sampai dengan 2013 dan telah dibuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bos sebagaimana 8 barang bukti LPJ tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan guru guru yang mengajar di SDN 001 Polewali yang sekaligus sebagai penerima honor insentif dari dana BOS, yakni saksi : saksi Kartini, saksi Muhammad, saksi Yusniar, saksi ST.Sahra, saksi Huduriah (cleaning servis), saksi Sireming dan saksi Sahabuddin yang kesemua saksi ini menyatakan bahwa benar mereka menerima honor insentif dari dana BOS yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh Terdakwa didalam 8 barang bukti LPJ tersebut dimana para guru menerima lebih kecil dibandingkan dengan yang di LPJ dan ada sebagian guru yang sama sekali tidak menerima honor insentifnya tersebut. Keterangan para saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan barang bukti berupa 7 Surat Pernyataan yang mereka tanda tangani tanggal 7 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syafruddin,SE dari BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Barat yang telah melakukan audit penggunaan dana Bos pada SDN 001 Polewali untuk Tahun Anggaran 2012-2013, telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.220.276.839,-** (dua ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas tahun 2012 sebesar Rp. 105.292.345,00, dan tahun 2013 sebesar Rp. 114.984.494,00, berdasar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pada SDN 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 dan 2013, dengan Nomor : SR-155/PW32/5/2015 Tanggal 08 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa penggunaan dana BOS dilaksanakan oleh saksi Muhammad selaku Bendahara. Namun demikian seluruh saksi yang terdiri dari guru guru penerima insentif menyatakan bahwa benar Terdakwalah yang melakukan pemotongan dana insentif guru guru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dalam hal ini telah menguntungkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa . Oleh karenanya, maka unsur : “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Philipus M.Hadjon,SH dalam buku Hukum Administrasi Dan Good Governance, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah : menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 977K/PID/2004 dan putusan Nomor 979K/PID/2004 yang dalam hal ini kedua Yurisprudensi tersebut telah memberikan makna sependapat dengan pengertian penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang terdapat dalam pengertian Hukum Administrasi Negara yang dalam hal ini terdapat dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de poivoir*;

Menimbang, bahwa pengertian *detournement de poivoir* ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Francis, yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof.waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yakni: 1). Penyalahgunaan Kewenangan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, 2). Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain, 3). Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Hlm 85 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa:

1. 1(Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Januari – Maret Tahun 2012;
- 2.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode April – Juni Tahun 2012;
- 3.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Juli – September Tahun 2012;
- 4.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Oktober – Desember Tahun 2012;
- 5.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Januari – Maret Tahun 2013;
- 6.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode April – Juni Tahun 2013;
- 7.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Juli – September Tahun 2013;
- 8.1 (Satu) Bundel foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Periode Oktober – Desember Tahun 2013;

(selanjutnya akan disebut 8 barang bukti LPJ), ditemukan fakta hukum bahwa benar SDN 001 Kunyi telah menerima dana BOS untuk tahun anggaran 2012 sampai dengan 2013 dan telah dibuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bos sebagaimana 12 barang bukti LPJ tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan guru guru yang mengajar di SDN 001 Polewali yang sekaligus sebagai penerima honor insentif dari dana BOS, yakni saksi Kartini, saksi Muhammad, saksi Yusniar, saksi ST.Sahra, saksi Huduriah (cleaning servis), saksi Sireming dan saksi Sahabuddin, yang kesemua saksi ini menyatakan bahwa benar mereka menerima honor insentif dari dana BOS yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh Terdakwa didalam 8 barang bukti LPJ tersebut dimana para guru menerima lebih kecil dibandingkan dengan yang di LPJ dan ada sebagian guru yang sama sekali tidak menerima honor insentifnya tersebut. Keterangan saksi saksi ini bersesuaian pula dengan barang bukti berupa 7 Surat Pernyataan yang mereka tanda tangani tanggal 7 Mei 2015;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syafruddin,SE dari BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Barat yang telah melakukan audit penggunaan dana Bos pada SDN 001 Polewali untuk Tahun Anggaran 2012-2013, telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.220.276.839,-** (dua ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas tahun 2012 sebesar Rp. 105.292.345,00, dan tahun 2013 sebesar Rp. 114.984.494,00, berdasar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pada SDN 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 dan 2013, dengan Nomor : SR-155/PW32/5/2015 Tanggal 08 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa penggunaan dana BOS dilaksanakan oleh saksi Muhammad selaku Bendahara. Namun demikian seluruh saksi yang terdiri dari guru guru penerima insentif menyatakan bahwa benar Terdakwalah yang melakukan pemotongan dana insentif guru guru tersebut;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku penanggung jawab dana BOS, diantaranya adalah: Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan dan Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03), Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04), Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan bahwa ternyata tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku penanggung jawab dana BOS ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana yang diatur didalam Juknis Dana BOS yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2011, Nomor 76 Tahun 2012, dan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2012, 2013, dan 2014 dan peraturan perundangan undangan diantaranya yakni UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

Hlm 87 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasi kedalam “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” karena Terdakwa mempunyai tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut. Oleh karenanya, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “ dapat “ menurut penjelasan pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah : menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UU NO 31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- A. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- B. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” menurut penjelasan UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syarifuddin, SE dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat yang menyatakan bahwa dana BOS tersebut bersumberkan dari APBN Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syafruddin, SE dari BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Barat yang telah melakukan audit penggunaan dana Bos pada SDN 001 Polewali untuk Tahun Anggaran 2012-2013, telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.220.276.839,-** (dua ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas tahun 2012 sebesar Rp. 105.292.345,00, dan tahun 2013 sebesar Rp. 114.984.494,00, berdasar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pada SDN 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 dan 2013, dengan Nomor : SR-155/PW32/5/2015 Tanggal 08 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti;

Hlm 89 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5.Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 65 ayat(1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyebutkan: “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa apakah ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP ini bisa diterapkan kepada Terdakwa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syarifuddin,SE dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat yang bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Nomor : SR-155/PW32/5/2015 Tanggal 08 Juli 2015, dapat disimpulkan bahwa SDN 001 Polewali telah menerima dana BOS untuk Tahun Anggaran 2012 dan 2013. Penggunaan dana Bos tersebut oleh terdakwa telah dilaporkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS sebanyak 8 laporan sebagaimana barang bukti dan dalam fakta persidangan ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana BOS tersebut untuk setiap tahun anggaran dengan total kerugian keuangan negara sebesar **Rp.220.276.839,-** (dua ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas tahun 2012 sebesar Rp. 105.292.345,00, dan tahun 2013 sebesar Rp. 114.984.494,00, berdasar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pada SDN 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 dan 2013, dengan Nomor : SR-155/PW32/5/2015 Tanggal 08 Juli 2015 . Oleh karenanya, menurut majelis hakim, perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dipandang sebagai beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri. Dengan demikian kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim telah dapat diterapkan ketentuan pasal 65 ayat(1) KUHP tersebut. Dakwaan penuntut umum yang mengkaitkan dengan ketentuan pasal 65 ayat(1) tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu subsidair, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu: melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pleidoi Terdakwa dan Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pleidoi Terdakwa dan Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang berkenaan dengan agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa, menurut majelis hakim hal tersebut logis untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo penuntut umum telah menerapkan surat dakwaannya dengan ketentuan untuk membayar uang pengganti sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, telah terbukti terjadi kerugian keuangan negara sebesar **Rp.220.276.839,-** (dua ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa oleh karenanya dibebankan untuk membayar uang pengganti senilai **Rp.220.276.839,-** (dua ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut. Apabila Terdakwa dalam waktu 1(satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Hlm 91 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;
2. Telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar **Rp.220.276.839,-** (dua ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang sangat diperlukan oleh anak anaknya;
4. Terdakwa mengalami sakit di bagian syaraf yang tidak sampai pada kehilangan ingatan dan perlu pengobatan;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari Terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan, Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU NO 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Jo UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H.ABD.FAHTIR,S.Pd,SD Bin ABD.MUTHALIB** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **H.ABD.FAHTIR,S.Pd,SD Bin ABD.MUTHALIB** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H.ABD.FAHTIR,S.Pd,SD Bin ABD.MUTHALIB** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.220.276.839,-** (dua ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh

Hlm 93 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Apabila Terdakwa dalam waktu 1(satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Periode Januari s/d Maret 2012;
2. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Periode April s/d Juni 2012;
3. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Periode Juli s/d September 2012;
4. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Periode Oktober s/d Desember 2012;
5. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013, Periode Januari s/d Maret 2013;
6. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Periode April s/d Juni 2013;
7. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Periode Juli s/d September 2013;
8. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Program Pengurangan Kompensasi Subsidi BBM (BOS, PKPS-BBM) SDN 001 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Periode Oktober s/d Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Buah buku tabungan TAPEMDA Bank Sulselbar an. Dana Bos SDN 001 Polewali Kab. Polman, dengan Nomor Rekening :070-202-000001182-8;
- 10.1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran an. DANA BOS SDN 001 Polewali dengan Nomor Rekening: 070-202-000001182-8. Tertanggal 17 Februari 2015;
- 11.1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 001 Polewali, Nomor : 412-201/SD-001 Pol/I/ 2012, Tanggal 27 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengelola Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).;
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 001 Polewali, Nomor : 4212/166-SD-001 Pol/I/ 2013, Tanggal 02 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengelola Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).;
- 13.1 (satu) lembar Daftar Honorarium pengelolaan nilai ujian semester II Tahun 2012-2013 tanggal 03 Agustus 2013;
- 14.1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Pendamping / Pembinaan Kemah Peserta Kegiatan Pramuka LT II Kwarran Polewali tanggal 22 s/d 27 Desember 2013;
- 15.1 (satu) lembar Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS tanggal 4 April 2013, dengan jumlah penerimaan Dana BOS Sebesar Rp. 72.645.000,- dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 40.276.501,-, jadi sisanya sebesar Rp. 32.368.499,- yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 001 Polewali;
- 16.1 (satu) lembar Susunan Panitia Semester Ganjil tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000,- yang diterima dan dibayarkan oleh saudari KARTINI;
- 17.1 (satu) lembar Catatan Jumlah KAS sebesar Rp. 72.645.000,- dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 60.366.850,-, sisa Kas sebesar Rp. 12.278.150;
- 18.1 (satu) lembar Daftar Ongkos Pissawe tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000 yang diterima oleh saudari FATMAWATI, S.Pd;
- 19.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium Bulanan Guru Non PNS Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKP) BBM Periode Agustus – September 2013;
- 20.1 (satu) lembar Rincian Biaya Konsumsi Semester Ganjil tahun Ajaran 2013-2014 sebesar Rp. 817.000 yang dibayarkan oleh saudari ST. SAHRAH, S.Pd.I;
- 21.1 (satu) lembar Ampra Konsumsi bulan Agustus – September 2013 tanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 726.000,- yang dibayarkan oleh saudari KARTINI;
- 22.1 (satu) lembar Catatan Pembayaran POR PGRI sebesar Rp. 375.000,- yang Saksi bayarkan kepada Bendahara Kegiatan POR PGRI;

Hlm 95 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) lembar Catatan pembelian Kursi Plastik untuk kantor tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 650.000,;
- 24.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium Bulanan Guru Non PNS Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM Periode Oktober, November, Desember 2013;
- 25.1 (satu) lembar Ampra Konsumsi bulan Oktober, November, dan Desember 2013;
- 26.1 (satu) lembar Catatan pengeluaran untuk keperluan HUT Polman tanggal 14 November 2013;
- 27.1 (satu) lembar Catatan pengeluaran untuk Dapodik;
- 28.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Semester Tahun pelajaran 2013 – 2014;
- 29.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor MID Semester Tahun Pelajaran 2013-2014 tanggal 21 September 2013;
- 30.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara MUHAMMAD, S.Pd, SD tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 31.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari Hj. NURMIATI, S.Pd, SD tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SD Neg. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman TA. 2012 s/d 2013;
- 32.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari SIREMING, S.Pd, I tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 33.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari NURAFNI, S.Pd, I tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 34.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari DAMARIS, S.Pd, SD tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 35.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari KARTINI, S.Pd, I tanggal 06 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013
- 36.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara SAHABUDDIN, H, S.Pd, SD tanggal 06 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 37.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudari NISPIAH, S.Pd, I tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 38.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara YUSNIAR, S.Pd tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 39.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara ILMIAH, S.Pd tanggal 06 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 40.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara HERLINA, S.Pd, I tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 41.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara TITIN MARYAM, S.Pd tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 42.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara MUSDALIFAH tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 43.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara RAHMAT, S.Pd, M.Pd, tanggal 08 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 44.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara IQBAL, A.Ma tanggal 06 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 45.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara RAHMAWATI tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 46.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara HASLINDA, S.Pd tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 47.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara ST. SAHRAH, S.Pd, I tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 48.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara MARLINA tanggal 13 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional

Hlm 97 - Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 49.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara FATMAWATI, S.Pd, tanggal ... Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 50.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara HASNI tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 51.2 (dua) halaman Surat Pernyataan saudara HUDURIAH tanggal 07 Mei 2015 tentang Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN. 001 Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012 dan 2013;
- 52.1 (Satu) Eksemplar fotocopy Dokumen Pelaksana Revisi Anggaran – Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2012 Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1. tanggal 14 November 2012 yang disahkan oleh Drs. MUHAMMAD NATSIR, M.AP;
- 53.1 (Satu) Eksemplar fotocopy Dokumen Pelaksana Revisi Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2013 Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1;
- 54.1 (Satu) bundel fotocopy NASKAH PERJANJIAN HIBAH BOS ANTARA GUBERNUR DENGAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN TA. 2012 beserta Lampirannya yang di tanda tangani oleh Drs. H. MUH. JAMIL BARAMBANGI, M.Pd selaku pemberi hibah dengan Drs. H. ARIFUDDIN, M.Pd selaku penerima hibah;
- 55.1 (Satu) bundel fotocopy NASKAH PERJANJIAN HIBAH BOS ANTARA GUBERNUR DENGAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN TA. 2013 beserta Lampirannya yang di tanda tangani oleh Drs. H. MUH. JAMIL BARAMBANGI, M.Pd selaku pemberi hibah dengan Drs. H. ARIFUDDIN, M.Pd selaku penerima hibah;
- 56.7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan I Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Nasakah Hibah Perjanjian Hibah BOS.;
- 57.7 (tujuh) lembar fotocopy Data BOS 2013 (2) Pembayaran Dana BOS Triwulan I Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Nasakah Hibah Perjanjian Hibah BOS;
- 58.12 (dua belas) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan II Kabupaten Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi TA. 2013.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.2 (dua) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan II Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Naskah Hibah Perjanjian Hibah BOS (Sekolah Menengah Pertama);
- 60.7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan II Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Naskah Hibah Perjanjian Hibah BOS.(Sekolah Dasar);
- 61.7 (tujuh) lembar fotocopy Daftar Penerima Dana BOS – Triwulan III Tahun 2013 Kab. Polewali Mandar – Provinsi Sulawesi Barat sesuai Naskah Hibah Perjanjian Hibah BOS;
- 62.1 (satu) bundel fotocopy Penyaluran Dana BOS TA. 2013 Periode s/ d Triwulan III – 2013;
- 63.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan Dana BOS Tahun 2013 dengan Nomor SP2D Nomor : 05756/SP2D-LS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 fotocopy dokumen Pencairan Dana BOS Tahun 2013 dengan Nomor : 05756/SP2D-LS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013;
- 64.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Rekonsiliasi Penerimaan dari Kas Umum Negara (KUN) dan Penyaluran Ke Satuan Pendidikan Dasar Melalui SP2D Provinsi, yang di tandatangani Drs. SYAMSIR SYAM selaku Ketua TIM BOS Provinsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan H. RIDWAN, SE, M.Si selaku Biro Keuangan Bendahara Umum Daerah;
- 65.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Hasil Rekonsiliasi Penyaluran Ke Satuan Pendidikan Dasar Melalui SP2D Provinsi Per Triwulan, yang di tandatangani Drs. SYAMSIR SYAM selaku Ketua TIM BOS Provinsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan H. RIDWAN, SE, M.Si selaku Biro Keuangan Bendahara Umum Daerah.;
- 66.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Alokasi BOS SD/SDLB Tahun 2011 – 2012 Kabupaten Polewali Mandar, yang dilegalisir oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten an. KARMILA, S.Kom.;
- 67.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Alokasi BOS SD/SDLB Tahun 2012 - 2013 Kabupaten Polewali Mandar, yang dilegalisir oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten oleh saudari KARMILA, S.Kom.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar RP 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Selasa tanggal 10 Mei 2016** oleh **LUKMAN BACHMID,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUHERMAN,SH** dan **JOHN DISTA,SH** sebagai Hakim hakim Adhoc

Hlm 99 – Putusan Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu **BURHANUDDIN,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri **DERMAWAN WICAKSONO,SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

(SUHERMAN,SH)

(LUKMAN BACHMID,SH,MH)

(JOHN DISTA,SH)

Panitera Pengganti

(BURHANUDDIN,SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)